

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PUNGUTAN LIAR OKNUM JURU PARKIR DI KAWASAN OBJEK  
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN**

**(Studi Kasus Pada Wilayah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Amirul Mukminin**

**NIM. C93218064**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirul Mukminin  
Nim : C93218064  
Semester : 8  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap  
pungutan liar oknum juru parkir di kawasan objek retribusi  
parkir berlangganan  
( studi kasus pada wilayah Dinas Perhubungan Kabupaten  
Sampang)

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil  
penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk  
sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2022

Yang membuat pernyataan

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is rectangular and features the Garuda Pancasila emblem in the center. The text on the stamp includes 'REPUBLIK INDONESIA' at the top, '1000' in large numbers, 'METERAI TEMPEL' in the middle, and 'K0521A0X014111699' at the bottom. The signature is written in black ink over the stamp.

Amirul Mukminin

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Amirul Mukminin NIM C93218064 telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022

Pembimbing



**Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si**  
NIP. 197911052007011019

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amirul Mukminin

NIM : C93218064

Ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.si  
NIP. 197911052007011019

Penguji II

Dr. Nurul Husniyah Nadhifah, M.H.I  
NIP. 19504232003122001

Penguji III

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

Penguji IV

Daman Huri, M.Hum  
NIP. 202111014

Surabaya, 25 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jember,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amirul Mukminin  
NIM : C93218064  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
E-mail address : nandalathifah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi                       Tesis                       Desertasi                       Lain-lain  
yang berjudul :


**Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pungutan Liar Oknum Juru Parkir Di Kawasan Objek Retribusi Parkir Berlangganan**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Penulis

  
( Amirul Mukminin )

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris yang berjudul “Tinjauan kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pungutan Liar Oknum Juru Parkir di Kawasan Objek Retribusi Parkir Berlangganan.” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktek pungutan liar yang dilakukan oknum juru parkir di kawasan objek retribusi parkir berlangganan serta bagaimana tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap praktek pungutan liar oleh oknum juru parkir dikawasan objek retribusi parkir berlangganan.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) dengan analisis secara kualitatif yang bersumber dari observasi, wawancara, dan studi literatur kemudian diolah dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya dianalisis secara deduktif sehingga menjadi data yang konkret.

Hasil penelitian ini *pertama*, menunjukkan bahwa bahwa ditinjau dari perpektif kriminologi para pelaku oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar disebabkan karena faktor ekonomi yang menjadi faktor utama, rendahnya pendidikan, rendahnya kesadaran hukum, lingkungan dan pengawasan yang faktor penunjang penyebab terjadinya pungutan liar. Teori kriminologi yang berkaitan dan relevan dengan tindakan diatas ialah teori control social, social learning, dan anomi sehingga dapat menjadi salah satu upaya preventiv apabila ditegakkan. *Kedua*, Apabila ditinjau dari hukum pidana islam perbuatan tersebut telah memenuhi asas hukum pidana islam yang disebut sebagai tindakan al-maksu dengan klasifikasi ghulul, khianah, dan al-ghasiy yang di hukum dengan hukuman *ta'zir* sesuai dengan besar kecilnya dampak perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak terkait dapat lebih tanggap dan dapat memberikan tindakan lebih tegas terhadap oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar, bila perlu diberikan sanksi pidana atau administrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, lebih selektif dalam alur perekrutan juru parkir dan meningkatkan kualitas pendidikan, serta kepada seluruh

masyarakat Kabupaten Sampang lebih sadar terhadap hukum dan berhak melapor apabila telah terjadi pungutan liar oleh juru parkir.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
A. Konsonan.....	xv
B. Vokal.....	xvi
C. <i>Tā Marbūṭah</i> .....	xvii
D. Penulisan Huruf Kapital.....	xviii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II.....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP</b>	
<b>PUNGUTAN LIAR.....</b>	<b>19</b>
A. Kriminologi.....	19
1. Pengertian Kriminologi.....	19



2.	Ruang Lingkup Kriminologi.....	20
3.	Aliran Kriminologi.....	23
4.	Teori Dalam Kriminologi.....	28
5.	Tujuan Kriminologi.....	33
B.	Hukum Pidana Islam.....	34
1.	Pengertian Hukum Pidana Islam.....	34
2.	Asas-asas Hukum Pidana Islam.....	35
3.	Unsur-unsur Hukum Pidana Islam.....	38
4.	<i>Jarīmah</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	39
C.	Pungutan Liar.....	43
1.	Pengertian Pungutan Liar.....	43
2.	Klasifikasi Pungutan Liar.....	43
3.	Unsur-unsur Pungutan Liar.....	44
D.	Retribusi Parkir.....	45
1.	Pengertian Retribusi.....	45
2.	Pengertian Parkir.....	45
3.	Fungsi Retribusi.....	47
4.	Pengertian Juru Parkir.....	48
<b>BAB III.....</b>		<b>51</b>
<b>DESKRIPSI KASUS PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM JURU PARKIR DI KAWASAN OBJEK RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN KABUPATEN SAMPANG.....</b>		<b>51</b>
A.	Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.....	51
1.	Gambaran Umum.....	51
2.	Visi Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.....	52
B.	Juru Parkir di Bawah Kanit LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang ....	53
1.	Jumlah juru parkir dibawah naungan dinas perhubungan .....	53
2.	Letak fasilitas parkir yang dikelola oleh dinas perhubungan .....	54
3.	Hambatan Dinas Perhubungan dalam mengatur juru parkir .....	56
4.	Upaya dinas perhubungan dalam mengetahui jika terjadi pungutan liar.....	57
C.	Deskripsi Kasus Oknum Juru Parkir yang Melakukan Tindakan Pungutan Liar	58
<b>BAB IV.....</b>		<b>64</b>

<b>ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OKNUM JURU PARKIR DI KAWASAN OBJEK RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG.....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Kriminologi Terhadap Oknum Juru Parkir yang Melakukan Pungutan Liar di Kawasan Objek Retribusi Parkir Berlangganan.....	64
1. Faktor Kriminologi.....	64
2. Teori Kriminologi.....	67
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Oknum Juru Parkir yang Melakukan Pungutan Liar di Kawasan Objek Retribusi Parkir Berlangganan.....	72
1. Tindakan Pungutan liar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	72
2. Klasifikasi Tindakan Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam.....	74
3. Sanksi Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah satu kesatuan dari keluarga-keluarga yang mana tiap keluarga menjadi bagian penting dari seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Masyarakat menjadi tujuan tercapainya kemajuan dalam suatu bangsa atau daerah tertentu. Namun, tidak sedikit dari masyarakat yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya kemajuan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini kejahatan merupakan fenomena sosial yang seringkali dihadapi setiap manusia. Kejahatan bersifat relatif dan subjektif bergantung pada waktu, masyarakat, dan tempat masyarakat tersebut tinggal. Demikian pula bersifat adakejahatan yang abadi, dimana kejahatan akan terus-menerus ada selama masih adat manusia dan masyarakat. Selaras dengan pernyataan Frank Tannenbaum bahwa, kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat seperti halnya sakit, penyakit, dan mati selalu akan berulang bagaikan musim<sup>2</sup>

Dalam Kejahatan merupakan suatu kejadian yang akan timbul dengan beberapa penyebab, artinya kejahatan bukan lah ssesutu yang alami akan tetapi disebabkan oleh faktor sosial dan dan penunjang lain yang merupakan kodrat manusia, biasanya kejahatan akan dilakukan oleh para penjahat disebabkan oleh kurang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan sifat alamiah manusia yang tidak pernah puas, atau timbul karena minimnya kebuuhan materil. Kebutuhan itu merupakan sesuatu yang selanjutnya akan timbul pada masnusia, kebutuhan satu terselesaikan maka akan ada kebutuhan kebutuhan lain yang merasngsang manusia untuk mencapai kebutuhan tersebut dengan berbagai cara hingga melakukan suatu

---

<sup>1</sup> Khairuddin H.SS, *Sosiologi Keluarga* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 26.

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang and Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2017), 39.

perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>3</sup> Maka dari itu suatu kejahatan harus diketahui penyebabnya yang selanjutnya mengharuskan ada aturan atau norma hukum yang mengatur dan terus diperbaharui, karena kejahatan akan terus ada dan berkembang dengan berbagai macam motif nya.

Atas dasar itu Pengaktualisasian ilmu kriminologi di dasari dengan beberapa faktor hingga menemukan solusi guna memberi upaya preventif, dan mengantisipasi dari adanya sebuah kejahatan dengan cara mengetahui penyebab penyebabnya.<sup>4</sup> Awal mula ilmu kriminologi di indonesia ditemukan oleh ilmuan hukum dalam negeri, sekitar lima ratus tahun yang lalu dikarenakan ilmu ini dianggap penting untuk mengantisipasi bentuk kejahatan yang ada di Indonesia kemudian ilmu kriminologi ini dikembangkan dengan pendekatan sosial politik.<sup>5</sup>

Adanya ilmu kriminologi ini dapat mengetahui dan menganalisa segala bentuk kejahatan dengan gejala gejalanya. Artinya ilmu kriminologi mengakomodir seluruh ilmu mengapa seseorang yang melakukan kejahatan pidana, baik itu penyebab dari adanya kejahatan hingga dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kejahatan, penyebab yang dimaksud adalah berbagai faktor, baik faktor internal ataupun eksternal.<sup>6</sup> Begitupula di Indonesia dengan kejahatan pun yang semakin berkembang dan beragam motifnya, maka tinjauan tinjauan dan pengaktualisasian ilmu kriminologi sangatlah dibutuhkan.

W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, sedangkan Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey yang bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang

<sup>3</sup> M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 7.

<sup>5</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi* (Palembang: Unsri, 2010), 1.

<sup>6</sup> B Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial* (Jakarta: Tarsito, 1981), 1.

lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.<sup>7</sup>

Ilmu kriminologi bertujuan untuk memberikan kesadaran kesadaran dalam norma masyarakat dengan mengembangkan dasar dasar umum kejahatan yang di timbulkan hingga sampai kepada proses hukum, dengan adanya hal tersebut maka akan terlihat reaksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Begitupula negara Indonesia dimana Negara dengan penduduk mayoritas islam ini merupakan negara hukum sebagai konstitusi tertinggi yaitu undang-undang dasar, maka sebagai negara hukum dengan penduduk mayoritas beragama islam tentunya perlu dan tak lepas dari pengaktualisasian di Indonesia ada pengaruh dari negara negara islam, serupa dengan hal tersebut termasuk penerapan dalam hukum positif di Indoensia memiliki beberapa persamaan antara hukum pidana dengan hukum pidana islam. Maka dari itu penulis menyampaikan bahwa negara heterogen dengan mayoritas beragama islam ini membutuhkan hukum pidana islam dalam menganalisa persoalan kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Adanya kejahatan merupakan sifat alamiah dalam kehidupan bermasyarakat yang akan di alami oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya, perilaku jahat ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang da, baik itu tertulis ataupun tidak, bisa berupa moral yang ada dalam masyarakat hingga hukum yang telah ditentukan oleh masyarakat adat atau oleh pemerintahannya, kejahatan juga di definisikan sebagai suatu tindakan yang bertengangan dengan kelompok mayoritas yang ada dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Perilaku jahat dalam kehidupan bermasyarakat merupakan perbuatan yang akan terus terjadi selama masih ada kehidupan kelompok atau masyarakat, adanya proses perbedaan kelas, agama, ekonomi, ras, dan

---

<sup>7</sup> Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, 8.

<sup>8</sup> Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, 1.

suku akan selalu menjadi faktor terjadinya kejahatan.<sup>9</sup> maka ilmu kriminologi hadir untuk mempelajari dan sebisa mungkin meminimalisir akan adanya kejahatan, sejauh ini para peneliti mulai dapat menyimpulkan bahwa faktor terbesar dari adanya kejahatan ialah faktor ekonomi dan selaras juga dengan masalah yang terjadi di Indonesia, semakin besar pertumbuhan ekonomi pada sebuah negara maka semakin kecil perilaku kejahatan yang akan terjadi begitupula sebaliknya. Faktor itu sedang menimpa negara-negara berkembang seperti Indonesia yang akhirnya timbul permasalahan kejahatan dengan banyak motif yang semakin berkembang juga, akan tetapi bukan berarti suatu negara maju yang kehidupan ekonominya stabil tidak terjadi kejahatan namun potensi kejahatan lebih kecil daripada negara berkembang, faktor ekonomi memang merupakan faktor utama atau sentral dari adanya sebuah kejahatan namun masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan. Ilmu kriminologi diharapkan dapat mampu menyelesaikan permasalahan dan memberikan sumbangsih besar kepada negara dengan menganalisa dari berbagai macam faktor dan penyebab terjadinya kejahatan hingga proses hukum yang ada yaitu hukum Pidana sebagai bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, karena jika tidak ada hukuman seseorang akan cenderung lebih meremehkan terhadap perbuatan yang dilakukan di luar moral dan akan selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya.

Salah satu masalah kejahatan yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Sampang adalah Pungutan Liar yang selanjutnya disebut pungli. di Indonesia sendiri sebutan istilah pungli merupakan bukan lah istilah ilmiah yang tertuang dalam undang-undang bahkan tidak di temukan dalam KUHP, tidak ada yang mengatur secara langsung delik pungli. Akan tetapi setelah di klasifikasikan perbuatan pungutan liar merupakan suatu tindakan pemerasan, korupsi, dan nepotisme, bahkan dapat dianalisis dalam UU No.

---

<sup>9</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, II (Bandung: Refika Aditama, 2013), 57.

31 Tahun 1999 j.o UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri dengan menggunakan jabatannya, sedangkan dalam delik lain tindakan pungutan liar dapat di klasifikasikan dalam pasal 368 KUHP yang termasuk tindakan pemerasan.

Perbuatan pungutan liar seringkali terjadi di wilayah wilayah Indonesia utamanya Kabupaten Sampang yang diangkat dalam judul penelitian ini, Kasus pungutan liar yang terjadi yaitu dilakukan oleh oknum juru parkir kepada para pengguna retribusi parkir berlangganan Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten sampang mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sampang. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka masyarakat dengan plat kendaraan bermotor asal sampang yang telah terdaftar dalam jasa retribusi parkir berlangganan di fasilitas kawasan objek parkir berlangganan di tepi jalan umum yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagai penanggung jawab teknis dan operasional jasa perparkiran Kabupaten Sampang. Masyarakat dengan pengguna jasa retribusi parkir berlangganan cukup membayar biaya operasional 1 tahun sekali dengan nominal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, dan tidak perlu membayar biaya parkir di kawasan retribusi parkir berlangganan, namun fakta yang terjadi dilapangan (kawasan objek retribusi parkir) beberapa oknum juru parkir masih meminta bayaran atau menarik biaya parkir kepada kendaraan bermotor yang telah terdaftar dalam retribusi parkir berlangganan.

Adanya tindakan tersebut yang dilakukan oleh oknum juru parkir kepada para pengguna jasa retribusi parkir berlangganan merupakan perbuatan pungli karena telah melakukan pengenaan biaya yang seharusnya tidak dikenakan serta telah diluar aturan dan ketentuan. Dapat dikatakan pula yang dilakukan oleh oknum juru parkir merupakan suatu tindakan memungut biaya parkir secara paksa yang merupakan sebuah praktek pidana dalam KUHP. Kegiatan Pungutan liar bukanlah hal yang baru di

Indonesia, akan tetapi motif yang dilakukan oleh pelaku semakin berkembang seperti motif pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum juru parkir di kabupaten Sampang. Secara istilah pungutan luar diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan ilegal dengan cara pemerasan atau pemaksaan guna menguntungkan diri sendiri dan dapat di klasifikasikan sebagai bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Dalam hukum islam, perbuatan seperti pungutan liar ini juga telah diatur seperti firman Allah :

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran, Mereka itu mendapat azab yang pedih.”(QS. Asy Syura: 42).<sup>10</sup>

Dalam tata cara penagihan retribusi parkir di kabupaten Sampang mengatur bahwa pungutan dilakukan satu tahun sekali pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor ber plat Sampang, dan diatur lebih jelas dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sampang

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mengajukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OKNUM JURU PARKIR DI KAWASAN OBJEK RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

Maka dengan adanya ilmu kriminologi dan hukum pidana islam kita dapat meninjau dan mengetahui tentang segala bentuk kejahatan mulai dari penyebab adanya kejahatan, hingga akibat dari kejahatan yang dilakukan,

---

<sup>10</sup> QS. Asy Syura: 42



termasuk suatu tindakan pungli yang di klusterisasi kan dalam bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Dari adanya latar belakang diatas menghasilkan identifikasi masalah guna memberikan pemaparan yang kompleks dan tertuju pada kasus yang akan dijadikan penelitian, diantaranya :

Dengan pemaparan dari latar belakang, maka dapat diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai penelitian, diantaranya :

- a) Kasus pungutan liar oleh oknum juru parkir yang terjadi di kawasan objek retribusi parkir berlangganan Kabupaten Sampang.
- b) Klasifikasi pungutan liar dalam tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam
- c) Upaya preventif dan pola pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagai penanggung jawab teknis dan operasional.

### 2. Batasan Masalah

Dari adanya identifikasi masalah diatas, diperlukan identifikasi masalah guna memberi batasan terhadap pembahasan dalam penelitian yang akan diteliti, diantaranya :

- a) Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir di kawasan objek retribusi parkir berlangganan.
- b) Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pungutan liar yang dilakukan juru parkir dikawasan objek retribusi parkir berlangganan.

### C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktek pungutan liar yang dilakukan oknum juru parkir di kawasan objek retribusi parkir berlangganan ?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam terhadap praktek pungutan liar oleh oknum juru parkir dikawasan objek retribusi parkir berlangganan ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal penting yang dibutuhkan sebagai dasar atau acuan dari adanya penelitian sebelumnya dan juga agar tidak ada kesamaan dalam tulisan sebelumnya serta menghindari pemalsuan kepenulisan. Kajian pustakan bertujuan memberikan referensi kepada penulis yang nantinya akan akan dikembangkan dengan mempertajam analisis yang dituju, sehingga tidak ada pengulangan kepenulisan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dibawah ini merupakan literatur yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini terkait tindakan pungutan liar dalam ruang lingkup retribusi parkir berlangganan, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 yang berjudul : *“Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran Di Kota Medan Studi Dinas Perhubungan Kota Medan.”*<sup>11</sup> Dalam skripsi tersebut meneliti dan menitikberatkan pada peran dinas perhubungan setempat dalam menertibkan juru parkir yang melakukan pungutan liar yang sebelumnya telah diatur dalam perda mengenai retribusi parkir tepi jalan umum, banyak juru

---

<sup>11</sup> Fathur Rahman, “Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran Di Kota Medan” (Uniersitas Muhamadiyah Sumatra Utara, 2021).

parkir ilegal atau tidak menggunakan identitas dari pemerintah daerah sehingga diperlukan nya peran dari dinas perhubungan dalam penertibannya. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada tinjauan kriminologi terhadap oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Galang Dharma Jurusan Siyasa Syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020 yang berjudul : "*Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).*"<sup>12</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penanggulang pungutan liar parkir melalui dinas perhubungan dengan menggunakan dua metode yang bersifat Preventif dan Represif yaitu penanggulangan pungutan liar parkir baik sebelum dan sesudah terjadi dengan melakukan imbauan-imbauan dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak pelayanan publik agar masyarakat dapat mengetahui persoalan-persoalan ini secara tuntas.
3. Jurnal yang ditulis Wahyu Ramadhani, Tahun 2017 yang berjudul "*Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik.*"<sup>13</sup> Menjelaskan bahwa banyak sekali berbagai macam pungutan liar di Indoensia atas kuasanya, maka dalam tulisan tersebut penulis memngungkan perlunya ada penanggulangan terjadinya pungutan liar yang efektif.

---

<sup>12</sup> Galang Dharma, "Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Hukum Islam Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>13</sup> Wahyu Ramadhani, "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 263–76.

4. Jurnal yang ditulis I Wayan Arsa Yogi Wiguna, I Nyoman Sujana, I Nyoman Gde Sugiarta, Tahun 2020 yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli).*”<sup>14</sup> Jurnal tersebut menganalisis terkait dengan analisis yuridis mengenai pengaturannya tersirat dalam rumusan dari tentang pungutan liar yang di golongkan dalam perbuatan korupsi pada beberapa Pasal diantaranya Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sanksi hukum terhadap pungutan liar terdiri atas sanksi sosial, sanksi pidana. Perundangan tnetnag tindak pidana korupsi tercantum di dalamnya tentang tindak pidana pungutan liar.
5. Jurnal yang ditulis Dwi Joko Harianto, Tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*”<sup>15</sup> Jurnal tersebut menganalisis hasil pengaturan hukum pungutan liar yang di klusterisasi sebagai suatu tindakan kriminal yaitu korupsi, dalam Pasal 12 huruf E UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 423 KUHP, tindakan tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, dengan cara melakukan penarikan kepada seseorang yang seharusnya tidak di tarik, memaksa seseorang agar memberikan barang atau sesuatu yang berharga.

---

<sup>14</sup> I Wayan Arsa Yogi Wiguna, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gde Sugiarta, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli),” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 139–44.

<sup>15</sup> Dwi Joko Harianto, “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum* 60, no. 2 (2020).

### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan adanya rumusan dan identifikasi masalah diatas, maka peneelitan ini bertujuan, diantaranya :

- a. Mengetahui faktor kriminologi atas terjadinya pungutan liar yang dilakukan oknum juru parkir di kawasan objek retribusi parkir berlangganan.
- b. Mengetahui upaya dan hambatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang hingga menemukan aturan baru untuk menanggulangi terjadinya pungutan liar di daerah bebas parkir.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktek dan secara teori, diantaranya :

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat, diantaranya:

- a. Secara praktek/ praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait yang nantinya akan selalu membenahi dan mengevaluasi berdasarkan hasil penelitian ini, kemudian penelitian ini diharapkan akan bermanfaat kepada masyarakat sekitar khususnya pengguna jasa retribusi parkir berlangganan dan yang terakhir penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk membentuk regulasi hukum baru beserta penegakannya.

- b. Secara Teori

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memnambah khazanah keilmuan bagi pembaca, dan khususnya bagi penulis

yang akan selalu berbenah diri dalam setiap kepenulisan, serta diharapkan dapat memberikan pengembangan konsep hukum pidana yaitu kriminologi yang berkaitan dengan pungutan liar serta yang ditinjau dari aspek hukum pidana islam yang nantinya dapat berkontribusi untuk masyarakat luas.

### G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan definisi pada setiap kata inti yang ada, serta untuk mempermudah bagi para pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini, , maka dari itu penulis memaknai beberapa istilah penting dalam tulisan ini, diantaranya:

#### 1. Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu kesatuan ilmu yang mempelajari tentang segala aspek bentuk kejahatan, dan perilaku kejahatan yang menyimpang dari norma yang berlaku, hingga mempelajari mengapa seseorang melakukan kejahatan. kesatuan ilmu kriminologi sangatlah penting guna memberikan upaya preventiv atau bentuk pencegahan drhingga memberikan solusi dalam setiap pemecahan masalah pidana.<sup>16</sup>

#### 2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan.<sup>17</sup> Hukum Pidana Islam mengatur tentang hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta dan lainnya. Sehingga dari perbuatan tersebut

<sup>16</sup> A.S Alam and Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2018), 1.

<sup>17</sup> Muchamad Ihsan and M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif* (Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008), 6.

dapat dikenakan sanksi atau hukuman baik *Jari>mah* hudud ataupun *Jari>mah ta'zir*.<sup>18</sup>

### 3. Pungutan Liar

Pungutan liar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kuasa atau pejabat negara, atau PNS, atau yang lainnya, dengan cara melakukan penarikan pembayaran baik berupa uang atau barang dengan ketentuan diluar aturan, dimana penarikan tersebut dilakukan pengenaan biaya atau barang yang seharusnya tidak dikenakan. Dalam penjelasan lain pungutan liar diartikan sebagai pemberian barang atau sesuatu yang berharga atau fasilitas tertentu terhadap oknum pemerintah maupun oknum yang berada dibawah naungan pemerintah maupun orang yang memiliki kuasa, dengan tidak adanya landasan hukum yang mengaturnya sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan ilegal.<sup>19</sup>

### 4. Retribusi Parkir

Retribusi parkir merupakan jenis dari retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu dan aturan yang sudah di tentukan sebelumnya, sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>20</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu langkah dalam menganalisa untuk memperoleh data yang nantinya akan dijadikan ilmu pengetahuan, serta menjelaskan penelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini, diantaranya :

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1898), 51.

<sup>19</sup> Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 10.

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan secara pendekatan yuridis empiris atau *non- doctrinal research* yakni penelitian dengan cara mengetahui penerapan hukum dan kegiatan yang terjadi pada masyarakat, kemudian penulis melakukan analisis permasalahan dan memadukan antara kegiatan masyarakat dan hukum menggunakan sumber data primer dan sekunder,

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara memadukan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan kemudian melakukan observasi, melakukan wawancara dengan dinas perhubungan terkait, oknum juru parkir, serta wawancara pengambilan sample masyarakat pengguna retribusi parkir berlangganan.

### 2. Sifat Penelitian

Pada umumnya penelitian bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum diketahui dengan menganalisis suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi, dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum menggunakan cara memadukan segala bentuk tindakan yang terjadi pada masyarakat dengan hal hal yang bertentangan dengan hukum, yang sebelumnya belum dikathui, dengan adanya tujuan tersebut maka penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis.

Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang mengga,barkan keadaan masyarakat atau suatu obyek tanpa maksud untuk menyimpulkan sesuatu yang berlaku secara keseluruhan dengann memberi kesimpulan secara umum.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

---

<sup>21</sup> Ida Hanifah and Dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018), 20.



Sumber data adalah sesuatu yang diperoleh untuk dijadikan subjek penelitian, maka dari itu penulis membutuhkan beberapa sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung berdasarkan objek dan tujuan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari:

- 1) Observasi lapangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
- 2) Wawancara secara langsung dengan Kanit LLAJ Dinas Perhubungan, pelaku/ oknum juru parkir dan masyarakat pengguna retribusi parkir berlangganan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang disandingkan dengan data lapangan serta menjadi pendukung dan memberikan penjelasan atas bahan primer, diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- 5) Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sampang
- 6) Buku Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam oleh Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.
- 7) Buku Kriminologi oleh Prof. Dr A.S. Alam, S.H., M.H.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena dalam sebuah penelitian membutuhkan data yang valid dan konkret, banyak teknik pengumpulam data yang digunakan oleh penulis, pada penelitian ini penulis mengambil tenik observasi, wawancara, dokumentasi dan juga studi literatur, dengan metode yang digunakan adalah partisipatoris yang memposisikan diri sebagai partisipan yang diteliti.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-struktur dimana penulis telah membuat draft pertanyaan untuk diajukan kemudian di eksplorasi menyesuaikan dengan keadaan dilapangan, dalam studi literatur yang digunakan penulis dengan cara mengumpulkan bahan bahan yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian di kolaborasi dengan hasil sebelumnya, studi literatir yang digunakan ialah, jurnal ilmiah, buku, undang-undang serta penelitian sebelemunya yang berkaitan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif dengan metode berfikir deduktif atau pengelompokan dari yang umum ke khusus, dimana penelitian ini mengabungkan antara data observasi lapangan, wawancara dan studi literasi dengan undang-undang yang ada

Pola berpikir deduktif akan mengimplementasikan hal-hal yang bersifat umum (*general*) untuk kemudian dikorelasikan dengan variabel-variabel khusus. Dalam hal ini dengan merelevansi teori-teori kriminologi seperti teori anomie, teori kontrol sosial, *social learning theory*, teori psikoanalisa, ataupun *moral development theory* dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab bagaimana tinjauan kriminologi atas terjadinya pungutan liar di kawasan objek retribusi parkir berlangganan pada dinas Kabupaten Sampang.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pada sebuah penelitian tentunya diperlukan adanya sistematika pembahasan, dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami alur pembahasan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini yakni:

**BAB I :** Terdapat pendahuluan yang mencakup beberapa muatan yakni latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II:** Terdapat landasan teori yang merupakan seperangkat definisi, teori maupun proposisi yang menjadi dasar dalam penelitian. Landasan teori tersebut memuat tentang penjabaran kriminologi dan hukum pidana islam, teori-teori kriminologi dan klasifikasi hukum pidana islam yang relevan dengan tindakan pungutan liar, penyebab hingga dampak terjadinya pungutan liar di beberapa kawasan kepada masyarakat daerah. Penjabaran pungutan liar, retribusi serta jenis dari retribusi hingga penerapan di kawasan objek retribusi parkir berlangganan.

**BAB III:** Memuat pembahasan tentang profil Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, data para juru parkir dibawah tanggung jawab dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, data wawancara partisipatoris terhadap oknum juru parkir yang telah melakukan pungutan liar di kawasan objek retribusi parkir berlangganan.

**BAB IV:** Memuat pembahasan tentang korelasi teori-teori kriminologi dengan tindakan pungutan liar serta klasifikasinya, menelaah penyebab motif oknum dalam melakukan tindak kriminal pungutan liar, relevansi teori-teori kriminologi dengan tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir di kawasan objek retribusi parkir di tepi jalan umum.

BAB V: Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan juga saran dari penulis berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUNGUTAN LIAR

#### A. Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang membahas mengenai penyebab kejahatan, penyebab kejahatan terjadi, dampak dari kejahatan untuk mengetahui motif seseorang melakukan kejahatan.

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang artinya penjahat atau kejahatan dan “*logos*” yang artinya ilmu pengetahuan, dengan ini kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang penjahat atau kejahatan.<sup>22</sup>

Secara terminologis kriminologi yang di definsikan oleh para ahli diantaranya:

- a. W.A. Bonger mempunyai pandangan bahwa kriminologi sebagai pengetahuan bertujuan meneliti pertanda kejahatan sebanyak mungkin.<sup>23</sup>
- b. Soedjono Dirdjosisworo, memaparkan mengenai kriminologi yang merupakan ilmu yang membahas akibat, sebab, pencegahan, dan solusi dari kejahatan dengan mengumpulkan kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> E.H. Sutherland dan Cressey; mengemukakan pendapat di mana kriminologi merupakan proses pelanggaran hukum dan respons terhadapnya, serta pembentukan hukum. Oleh karena itu, kriminologi bukan hanya membahas persoalan kejahatan, tetapi mencakup proses pembentukan hukum.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Alam and Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*, 1.

<sup>23</sup> Willem Adriaan Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1997), 21.

<sup>24</sup> Alam and Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*, 2.

<sup>25</sup> Simatupang and Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, 4.

Maka dari itu dapat disimpulkan dari berbagai pemaparan pendapat di atas bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan. Pertama, tentang norma yang terkandung dalam peraturan pidana. Kedua, mempelajari tentang pelakunya, atau subjek palaku kejahatan, atau bisa disebut penjahat. Terakhir, tentang pentingnya respons masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Tujuan dari hal tersebut untuk mempelajari pandangan serta respons masyarakat dalam mengetahui perbuatan dan efek yang muncul dalam masyarakat yang menimbulkan kerugian atau membahayakan masyarakat umum.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal mendasar, diantaranya :<sup>26</sup>

a. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan pada proses pembentukan hukum pidana (*process of making laws*) diantaranya:

- 1) Statistik kejahatan
- 2) Relativitas pengertian kejahatan.
- 3) Defenisi kejahatan
- 4) Unsur-unsur kejahatan.
- 5) Penggolongan kejahatan

b. Eteologi kriminal, utamanya membahas tentang teori yang menimbulkan kejahatan (*breaking of laws*), diantaranya:

- 1) Berbagai perspektif kriminologi
- 2) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.
- 3) Teori-teori kriminologi.
- 4) Respons lada pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Dalam hal ini respons yang ditimbulkan pada pelanggar hukum bukan hanya dalam bentuk perilaku represif, tetapi

---

<sup>26</sup> Alam and Ilyas, 3.

berupa reaksi pada calon pelanggar hukum dalam bentuk usaha pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Secara rinci, yaitu:

- 1) Upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.
- 2) Teori-teori penghukuman.

Ruang lingkup kriminologi secara umum dibagi menjadi dua golongan, yaitu ruang lingkup kriminologi murni dan kriminologi terapan:

a. Kriminologi Murni

Kriminologi murni mencakup lima cabang pengetahuan:<sup>27</sup>

1) Antropologi kriminal

Antropologi kriminal analisis terhadap perilaku jahat manusia (somatis). Faktor yang diteliti meliputi ciri fisik, karakter, tingkah laku, yang menimbulkan kriminalitas pada para pelaku.

2) Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal kajian kejahatan pada sudut pandang kejiwaan pelaku kejahatan. Kejiwaan dapat diketahui dapat melahirkan kejahatan atau tidak dengan cara dilakukan analisa melalui psikologi kriminal.

3) Penologi

Penologi membahas mengenai hukuman dan tumbuh kembangnya. Ilmu ini mengkaji bagaimana bentuk pemidanaan sistem ataupun treatment tepat diterapkan untuk pelaku kriminal. Beberapa permasalahan dalam penologi diantaranya, apakah penjahat yang telah dikenai sanksi akan bertransformasi menjadi warga negara yang taat

---

<sup>27</sup> Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), 12.

hukum atau justru malah menjadikannya calon residivis di masa yang akan datang.

4) Psikopatologi dan neuropatologi kriminal

Ilmu ini menelaah tentang gangguan kejiwaan atau kondisi jiwa yang dialami pelaku tindak kejahatan. Kaitan pembahasannya adalah apakah suatu kejahatan tercipta dari gangguan urat saraf dan penyakit kejiwaan.

5) Sosiologi kriminal

Sosiologi kriminal merupakan ilmu yang membahas tentang gejala kejahatan dalam masyarakat. Ilmu ini membahas dan mengkaji bentuk kejahatan dilihat dari aspek masyarakat sosial.

b. Kriminologi Terapan

Merupakan ilmu yang fungsinya sebagai penghapus kejahatan dalam masyarakat. Dengan kata lain kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Kriminologi praktis meliputi 3 poin, diantaranya :<sup>28</sup>

- 1) Kriminalistik diterapkan untuk menyingkap kejahatan ilmiah dalam bidang penyidikan dan pengusutan. Beberapa kajian kriminalistik, antara lain alat pendeteksi kebohongan, alat penentu keracunan kedokteran kehakiman, alat peneliti DNA, lab kriminal, serta kriminalistik saintifik lain.
- 2) Politik kriminal merupakan bentuk dalam upaya mencegah hingga mengatasi kriminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka untuk itu politik kriminal disini dilakukan atau dijatuhkan berupa hukuman kepada pelaku kejahatan baik berupa pidana ataupun administratif.

---

<sup>28</sup> Utari, 14.



- 3) Hygiene kriminal adalah suatu bentuk upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan, yaitu dengan cara membuat undang undang.

### 3. Aliran Kriminologi

Aliran kriminologi disebut juga suatu cara pandang peneliti dalam memandang, dan menafsirkan segala bentuk kejahatan menggunakan kerangka acuan dan perspektif kriminologi. Maka untuk memahami aliran kriminologi ini perlunya ada klasifikasi, diantaranya :

#### a. Aliran Klasik

Aliran klasik ialah aliran yang pertama kali oleh beberapa tokoh yaitu Jeremy Bentham dan juga Cesare Beccaria pada sekitar abad ke 18 hingga ke 19, dengan pemikiran yang dibawa bahwa kejahatan sejatinya berasal dari sifat alamiah manusia sejak lahir.<sup>29</sup>

Aliran kriminologi ini terlahir bahwa setiap individu atau manusia lahir atas dasar kebebasan (*free will*). Manusia berhak memilih untuk menentukan kehidupan dan hak asasi nya, yaitu seperti halnya kebebasan dalam hidup, kebebasan dalam berpendidikan, kebebasan memperoleh kekayaan. artinya dalam aliran ini pemerintah yang berkuasa dituntut untuk memberikan jaminan terhadap masyarakat nya, bahwa negara tidak boleh merampas hak seorang warga negara nya akan tetapi bukan berarti warga negara memiliki kebebasan se bebas bebebasnya, ada sebagian hak yang memang di berikan oleh warga negaranya kepada negara.

Dalam aliran ini Bentham menghendaki lebih utama mencegah kejahatan daripada menghukumnya dan menyebutkan beberapa tindakan terhadap pelaku kejahatan Pandangannya tentang hukum pidana mempertahankan:

---

<sup>29</sup> Alam and Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*, 66.

- a) Dari segi ringan dan beratnya perilaku kejahatan di ukur dari kekuatan iman atau rohani pelaku
- b) Tindakan kejahatan dilakukan karena ulah manusia sendiri untuk mencapai kebutuhan atau kearifan hidup serta mengurangi tekanan penderitaan yang dialami<sup>30</sup>

Maka adanya aliran kriminologi klasik ini menghasilkan ciri-ciri, sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a) Manusia dilahirkan dengan kehendak bebas (free will) untuk menentukan pilihannya sendiri.
- b) Manusia memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan serta memiliki kekayaan.
- c) Adanya struktural pemerintahan dalam negara hadir untuk melindungi hak-hak yang melekat pada warga negara, yang berasal dari kesepakatan antara masyarakat dan pemerintahan
- d) Setiap warga negara hanya tidak menyerahkan seluruh haknya kepada pemerintah melainkan memberikan sebagian hak asasinya kepada Negara untuk kepentingan bersama.
- e) Perbuatan jahat merupakan suatu pelanggaran sosial yang ditentukan sebelumnya dalam norma baik norma sosial atau norma hukum.
- f) Hukum yang benar merupakan hukum yang telah ditetapkan dalam aturan sebelumnya, demi kebaikan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat, jadi masyarakat melanggar hukum tidak dapat dijatuhi hukuman manakala tidak ada aturan yang mengikat sebelumnya.
- g) *Equality before the law*, bahwa setiap warga negara dianggap sama didepan hukum tanpa memandang ras, agama, suku dan lainnya.

<sup>30</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, 44.

<sup>31</sup> I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 9.

b. Aliran Neo klasik

Aliran Neo Klasik muncul tidak berapa lama setelah aliran klasik. Aliran neo klasik muncul sebagai akibat dari pelaksanaan Code Penal Perancis 1791 secara kaku, karena: <sup>32</sup>

- a) Sama sekali mengabaikan perbedaan individual dalam arti situasi tertentu;
- b) Code Penal Perancis mencoba memperlakukan setiap individu secara sama;
- c) Pada kenyataannya, anak belum dewasa, orang idiot, orang gila dan sebagainya yang tidak mampu melakukan tindakan hukum, diperlakukan sebagai orang yang mampu melakukan tindakan hukum.

Menurut aliran neo klasik, penghukuman yang diberikan pada era aliran klasik dirasa cukup memberatkan dan juga merusak rasa kemanusiaan. Disamping itu aliran ini telah mempertimbangkan adanya pembinaan terhadap para pelaku tindak kriminal.

Pleh karenanya aliran ini menghasilkan pengecualian tertentu, yakni

- a) Anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan karena belum sanggup mengartikan perbedaan yang benar dengan yang salah;
- b) Penyakit mental tertentu yang dapat melemahkan tanggung jawab.

Aliran neo klasik doktrin dasarnya tetap, yakni inteligensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia. Manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, serta dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukuman. Ciri-ciri aliran neo klasik adalah:

- a) Adanya doktrin kehendak bebas;

---

<sup>32</sup> [http://portalkriminal.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6528:criminologykriminologi-2-&catid=28:sorot](http://portalkriminal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6528:criminologykriminologi-2-&catid=28:sorot), diakses 14 mei 2022 pukul 12.19

- b) Pengakuan dari sahnya keadaan yang memperlunak;
- c) Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja;
- d) Dimasukkannya kesaksian dan atau keterangan ahli dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab.<sup>33</sup>

c. Aliran Positif

Aliran positif atau disebut juga positivisme muncul karena ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik, aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang merupakan faktor biologik maupun cultural. Aliran ini memiliki konsep multiple factor causation (sejumlah penyebab) kejahatan, atau secara singkat aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab-akibat (causa-effect relationship) yakni faktor alami atau yang dibawa manusia dan dunianya yang sebagian bersifat biologis dan sebagian karena pengaruh lingkungan<sup>34</sup>

Menurut pelopornya Cesare Lombroso (1835-1909), kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Dikatakan oleh Lombroso "criminal is born, not made" dalam hal ini teori Lombroso tentang "born criminal" (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak yang memiliki sifat bawaan namun dari situlah watak manusia dapat dirubah.

Maka dapat dicirikan dan dijadikan landasan aliran positif sebagai berikut :

<sup>33</sup> Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, 160.

<sup>34</sup> [http://mygoder.wordpress.com/2010/04/05/sejarah-aliran-aliran-kriminologi/sam.ardi/diakses tanggal 14 mei 2022 pukul 12.45](http://mygoder.wordpress.com/2010/04/05/sejarah-aliran-aliran-kriminologi/sam.ardi/diakses%20tanggal%2014%20mei%202022%20pukul%2012.45)

- a) Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat
- b) Masalah-masalah sosial seperti kejahatan, dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
- c) Tingkah laku criminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya.
- d) Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal.
- e) Abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki.
- f) Treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.<sup>35</sup>

d. Aliran Kritis

Aliran kritis merupakan aliran yang memusatkan pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan. Aliran kritis menganggap bahwa hanya pihak-pihak tertentu (memiliki kekuasaan) yang dapat menentukan dan membentuk regulasi hukum pidana. Sehingga bisa saja apa yang menurut masyarakat umum bukanlah kejahatan namun bagi mereka dianggap sebagai tindak pidana, pun sebaliknya.

Secara garis besar pendekatan konflik terbagi menjadi dua sub pendekatan, yakni:

- a) Pendekatan konflik yang Marxis, yakni sebuah pendekatan yang berfokus pada pihak pembuat regulasi (pidana) yang tidak lain ialah pemerintah.
- b) Pendekatan konflik yang Non-Marxis, yakni sebuah pendekatan yang menginginkan hukum (pidana) untuk ditinjau kembali.

---

<sup>35</sup> Parwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, 11.

Terdapat empat ketentuan yang harus diperhatikan apabila hendak menggunakan mazhab kritis, yakni :

- a) Adanya korelasi yang erat antara aspek kriminal dan aspek non kriminal.
- b) Diperlukan metodologi yang dapat mengeksplor dunia kriminalitas dan beragam permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku tindak kriminal.
- c) Seluruh lapisan masyarakat sepatutnya memperhatikan efek yang ditimbulkan lembaga-lembaga hukum terhadap realitas sosial pelaku kriminal.
- d) Penjahat dan kejahatan merupakan reaksi dari interaksi antara regulasi, penegak hukum, pembentukan hukum, dan pelanggaran hukum.<sup>36</sup>

#### 4. Teori Dalam Kriminologi

Teori merupakan istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan ide atau kumpulan ide yang dimaksudkan untuk menjelaskan fakta atau peristiwa. Teori kriminologi merupakan sejumlah teori yang digunakan untuk menganalisa problematika kriminal yang berkenaan dengan penyebab kejahatan atau upaya menanggulangi kejahatan. Setiap teori memiliki perspektif tersendiri dalam menguraikan, menganalisa, dan mengkaji hal-hal yang bertautan dengan kejahatan atau penjahat. Perlu diingat bahwa masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangan satu sama lain, disamping itu munculnya suatu teori terdapat “campuran” oleh teori lainnya, hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dan melengkapi kekurangan yang ada.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa adanya teori kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan.

---

<sup>36</sup> Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, 88.

- b) Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c) Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Secara umum banyak sekali teori dalam ilmu kriminologi yang dikenal, maka untuk memfokuskan teori yang relevan dengan tindakan pungutan liar dibagi menjadi 4 (bagian) diantaranya :

#### 1) Teori Anomi

Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Emile Durkheim yang merujuk pada *absence of social regulation normlessness*. Teori ini mengangkat konsepsi yang berkenaan dengan manusia, hal ini ditandai oleh tiga unsur, diantaranya manusia cenderung hidup dalam masyarakat, manusia merupakan makhluk sosial, dan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial.

Kemudian konsepsi teori anomie disini didopsi dan disempurnakan oleh Robert K Merton, tepatnya pada tahun 1938 dengan tujuan untuk memaparkan perilaku menyimpang dalam kalangan warga kulit hitam yang berada di Amerika Serikat. Dalam perspektif Merton konsep anomie telah didefinisi sebagai perbedaaan atau ketidak selarasan antara *institutional means* dengan *cultural goals* sebagai imbas dari pengaturan masyarakat yang berorientasi pada kelas terutama pada kebutuhan ekonomi atau finansial masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas, Kondisi tersebut menjadikan adanya frustrasi dalam diri masyarakat yang memiliki peluang kecil untuk mencapai tujuannya. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan suatu keadaan dimana masyarakat tak lagi memiliki ikatan terhadap impian mereka dan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang akan melakukan segala cara untuk menggapai tujuan tersebut meski bertentangan atau menyimpang dari regulasi atau aturan yang ada. Menurut merton masyarakat kelas

bawah dan minoritas lebih cenderung melakukan sesuatu yang menyimpang sehingga menyebabkan kekacauan pada masyarakat.

## 2) Teori *Social Learning*

Teori ini disebut juga dengan teori pembelajaran sosial, dimana teori yang meyakini bahwa tingkah laku menyimpang dapat dipelajari melalui sisi psikologis yang setara dengan perilaku yang tidak menyimpang/nakal. Beberapa tokoh yang berpihak pada Social Learning Theory diantaranya Albert Bandura, Gerrard Patterson, Ernest Burgess, dan Ronald Akers. Menurut Albert Bandura *observational learning* merupakan metode ampuh dalam teori pembelajaran sosial, sehingga setiap individu dapat mempelajari kekerasan dan keganasan melalui *behavioral modeling* (model peniruan), misalnya saja anak kecil dapat mengimitasi tingkah laku orang lain dengan mempelajari atau sekedar memperhatikan lingkungan sekitarnya, baik dalam lingkup keluarga, pertemanan, atau media sosial.

Teori ini menganggap bahwa keberlangsungan atau kelestarian suatu tindak kriminal tergantung pada imbal balik yang diterima, apakah berupa penghargaan atautkah hukuman. Ketika penghargaan dan pujian yang diterima, maka kriminalitas tersebut akan semakin merajalela, pun sebaliknya manakala sanksi yang diterima maka kriminalitas tersebut mulai berkurang.

## 3) Teori Psikoanalisa

Teori ini merupakan teori yang menganalisa tingkah laku manusia secara tingkat personal dalam melakukan kriminalitas. Teori ini digagas oleh Sigmund Freud, Ia berpendapat bahwa kriminalitas bisa saja muncul dari *anoveractive conscience* (perasaan bersalah yang berlebihan), dengan adanya perasaan tersebut seseorang akan melakukan ambisi kejahatan kemudian ditangkap dan dihukum.

Teori Psikonalisa menyatakan bahwa kejahatan dapat terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan pada diri individu atas ketidakadilan di tengah masyarakat. Tindak kejahatan dilakukan dengan dalih



pelampiasan dari kesewenangwenangan masyarakat dalam perspektif individu tersebut. Sehingga dapat dikatakan hal inilah yang memicu mereka (individu yang berbuat kriminal) untuk melakukan tindak kejahatan.<sup>37</sup>

#### 4) Teori Social Control

Disebut juga *social control theory* dimana teori ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Pengertian *social control theory* merujuk pada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

Perkembangan awal dari *social control theory* ini dipelopori oleh Emile Durkheim (1895) dan Travis Hirschi (1969) seorang kriminolog dan guru besar di University of Arizona berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa orang seorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinquent dipandang oleh para teoritis control sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam dirinya terhadap perilaku melanggar hukum.<sup>38</sup>

Abintoro Prakoso mengklasifikasikan teori kriminologi menjadi dua golongan, yaitu :

##### 1) Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki,

<sup>37</sup> Utari, 92.

<sup>38</sup> John Hagan, 1987, *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and Its Control*, Mc Graw Hill Book Com, (Singapore: dalam Paulus Hadisuprpto p. 164, 1997) 31.

demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.

- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. Thermal theory, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional sipelaku.
- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

## 2) Teori Kriminologi Modern

- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang

ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.<sup>39</sup>

## 5. Tujuan Kriminologi

Kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dengan tinjauan dan anaisi tajam dari berbagai macam aspek. Dengan adanya ilmu kriminologi bertujuan untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya kejahatan sehingga mempermudah bagi peneliti dan penegak hukum untuk mengetahui motif kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal, dengan adanya kriminologi sangat bermanfaat dan bertujuan bagi masyarakat banyak khususnya pada sebuah negara yang akan memiliki petunjuk pelaku kejahatan sehingga dapat di

---

<sup>39</sup> Parwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, 22.

antisipasi, menghindari dan menanggulangi adanya tindakan kriminal/kejahatan

Selain itu menurut Soerjono Soekanto kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan.

Lebih lanjut Soerjono mengutip dalam Buku Pedoman Fakultas Hukum Ilmu sosial Universitas Indonesia Tahun 1978, bahwa kriminologi memiliki tujuan tertentu, yakni bahwa kriminologi memiliki tujuan tertentu, yakni :

- a) Memberikan sumbangsih besar dalam bidang analisis kejahatan dan perilaku jahat yang dilakukan oleh manusia serta faktor menyimpang dari aturan aturan hukum yang berlaku.
- b) Memberikan cara terbaik, dan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan.

Adanya ilmu kriminologi memberikan sumbangan besar pada kemajuan peradaban dunia serta masukan untuk ilmu ilmu lainnya, perkembangan ilmu kriminologi menempati posisi penting pada sebuah negara terutama tentang penanggulangan tindakan kriminal yang telah diketahui faktor dan penyebabnya serta upaya preventif dalam rangka mensukseskan dan menagakkan hukum.<sup>40</sup>

## B. Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut *Jinayah* yang artinya perbuatan dosa, dengan kata asal secara etimologis adalah *jana* yakni *jinayatan*.<sup>41</sup> Sedangkan pengertian menurut istilah Hukum Pidana Islam ialah sesuatu yang dilarang oleh *syara'* karena menyangkut hak hak orang lain yang dirampas, baik segi materialistik seperti harta dan non

<sup>40</sup> Simatupang and Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, 33.

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

material seperti jiwa, akal dan agama, oleh karena nya dalam hukum Pidana Islam membutuhkan hukuman kepada pelaku yang melanggar ketentuan *syara'* tersebut. Istilah Hukum Pidana Islam dalam kajian pustaka islam tidak ditemukan, kepustakaan islam menyebut hukum pidana islam sebagai *fiqh Jina>yah*.<sup>42</sup>

## 2. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam membutuhkan asas yang berasal dari bahasa arab yaitu asasun yang diartikan sebagai prinsip dasar atau kerangka dalam Hukum Pidana. KBBI mengartikan Asas sebagai tumpuan berfikir atau hukum dasar, korelasi asas dan hukum pidana islam sangatlah penting sebelum tertuju pada hal hal lainnya, ada beberapa asas yang dikenal dalam hukum pidana islam, diantaranya:

### a. Asas Legalitas

Asas Legalitas merupakan suatu asas yang telah ditentukan atau di atur terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan, dalam hukum pidana islam yaitu terdapat aturan yang telah ada *nas* nya baik dari tuhan secara langsung atau hadist nabi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' 15 :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ  
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.”<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 13.

<sup>43</sup> QS. Al-Isra': 15

Begitupula dalam kaidah fiqhiyah menyatakan :

لا حكم لأفعل العقلاء قبل ورود النص

Artinya: “Tidak ada hukuman bagi tindakan manusia sebelum turun nash yang mengaturnya.”<sup>44</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa prinsip dari asas legalitas. Ialah sesuatu perbuatan dapat dijatuhkan hukuman apabila telah ada sanksi hukuman yang pasti, seperti halnya kejahatan hudud dengan hukuman had, qishas dan diyat.<sup>45</sup>

b. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas tidak berlaku surut disebut juga dengan asas non rektroaktif artinya asas ini tidak memperbolehkan hukuman yang berlaku ke belakang, jika pelaku melakukan perbuatan kriminal dan ada aturan yang mengatur setelah dilakukan kejahatan, pelaku tidak dapat di jatuhi hukuman, berikut firman Allah yang menjadi landasan asas tidak berlaku surut, yaitu terdapat pada Surah An-Nisa’ ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلٌ

artinya:

“Dan janganlah kamu kawini para wanita yang telah dikawin oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.”<sup>46</sup>

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini merupakan asas yang mengatur bahwasannya segala bentuk tindakan tidak boleh dianggap bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh hakim, atau nash yang mengaturnya yang disertakan

<sup>44</sup> Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy: Muqoronan Bi Al-Qonum AlWad’iy: Juz 1* (Beirut: Muasasah la-Risalah, 1992), 115.

<sup>45</sup> Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 33.

<sup>46</sup> QS. An-Nisa’: 22

dengan bukti bukti bahwa seseorang tersebut dinyatakan bersalah.<sup>47</sup>

d. Asas Amar Makruf Nahi Munkar

Nahi makruf nahi munkar ialah asas yang di dasari dari sifat baik yang harus di dahulukan. Maka hukum pidana islam mendasari prinsip ini untuk kemashlahatan bersama dengan mengedapankan hal hal baik terlebih dahulu dalam penegakan hukum, islam memberi pilihan dalam menjalin kebebasan untuk yg lebih baik, seperti hal nya kebebasan berpendapat, berserikat berpolitik dan lain sebagainya, maka berdasarkan prinsip inilah di dalam asas hukum pidana Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan.<sup>48</sup>

e. Asas Material

Asas material ialah asas merupakan asas yang mengatur suatu tindakan kejahatan itu dilarang jelas oleh hukum, yang dikenal dua macam yaitu hudud dan *ta'zir*. Asas ini juga mengenalkan bahwa setiap tindakan kejahatan ada pemaafan atau asas taubat dengan beberapa ketentuan seperti halnya di maafkan oleh pihak yang dirugikan dan membayar kafarat atau denda atau jenis lainnya.<sup>49</sup>

f. Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan.

Dalam syariat islam seseorang belum dapat dijatuhi hukuman tatkala masih terdapat keraguan dalam perbuatan yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari adanya kesalahan dalam menjatuhkan hukuman, sehingga hanya orang-orang yang diyakini dan benar-benar telah melakukan kesalahan saja yang menerima hukuman.

---

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 29.

<sup>48</sup> Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 37.

<sup>49</sup> Nur, 42.

g. Asas Persamaan di Depan Hukum

Asas ini disebut juga *equality before the law*, artinya asas yang memandang sama kepada siapapun bagi yang melanggar hukuman tidak ada pandangan dan perbedaan kelas, baik yang kaya ataupun yang miskin, pemimpin dan rakyat semua sama di hadapan hukum. Adanya asas ini agar tidak ada ketimpangan dalam penegakan hukum, sehingga harus di samaratakan.<sup>50</sup>

3. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam mengenal unsur unsur sebelum melakukan penegakan hukum (*Jari>mah*) sebagai suatu syarat yang wajib dipenuhi, Dalam hukum pidana islam terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, diantaranya terbagi menjadi tiga unsur :

a. *Al-rukn al-syar 'i* (unsur formil)

*Al rukn syar'i* merupakan salah unsur formil dalam hukum pidana islam yang dalam penetapannya harus ada nash yang mengatur/ melarang perbuatan-perbuatan terlebih dahulu dengan disertai ancaman/ hukuman, seseorang pelaku sudah memang benar benar terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar nash.

b. *Al - rukn al - madi* (unsur materil)

Merupakan unsur yang harus terpenuhi dimana seseorang dapat dijatuhi hukuman yang dinyatakan bersalah dengan bukti telah melakukan *Jari>mah*

c. *Al - rukn al - adabi* (unsur moril)

Merupakan unsur yang dinyatakan kepada seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya baru dapat dinyatakan bersalah, seperti seseorang dalam keadaan baligh,

<sup>50</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 29.



bukanlah anak kecil, sedang tidak dalam keadaan gila, bukanlah anak dibawah umur, dan tidak berada dalam tekanan.<sup>51</sup>

#### 4. *Jari>mah* dalam Hukum Pidana Islam

*Jari>mah* dalam hukum pidana Islam digunakan untuk menunjukkan istilah Tindak pidana. *Jari>mah* dipandang sebagai perbuatan yang melanggar aturan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian pengertian *jari>mah* ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman had atau hukuman *ta'zir*.<sup>52</sup>

Secara garis besar *jari>mah* terklasifikasi menjadi tiga yaitu :

##### a. *Jari>mah* Hudud

Secara etimologis hudud (bentuk jama' dari had) bermakna larangan atau pencegahan, sedangkan secara terminologis ialah sebuah sanksi yang telah ditentukan (di nash kan) dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah. Secara ketentuannya *jari>mah* hudud merupakan *jari>mah* yang diancam dengan ' uqubah had (yang telah ditentukan oleh syara' ). Adapun ciri dari *jari>mah* hudud ialah: <sup>53</sup>

- a) Hukuman yang dijatuhkan bersifat terbatas dan tertentu
- b) Hukuman yang dijatuhkan merupakan hak Allah, manakala terdapat hak manusia di dalamnya maka hak Allah yang lebih diutamakan.

*Jari>mah* hudud terdiri atas:

- 1) *Jari>mah* zina
- 2) *Jari>mah* qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina).
- 3) *Jari>mah* sariqah (mencuri)
- 4) *Jari>mah* syurb al khamr (meminum khamr)
- 5) *Jari>mah* al hi ra bah (perampokan)
- 6) *Jari>mah* al baghyu (pemberontakan)

<sup>51</sup> M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jina>yah* (Jakarta: Amzah, 2013).

<sup>52</sup> Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 44.

<sup>53</sup> Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jina>yah*, 13.

7) *Jari>mah* al riddah (murtad).

b. *Jari>mah* Qishas dan Diyat

Secara etimologis qishas memiliki makna mengikuti, sedangkan secara terminologis qishas ialah memberikan sebuah sanksi kepada pelaku persis (serupa) seperti apa yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut kepada korban. Sedangkan diyat secara etimologis bermakna membayar tebusan kepada korban atau pihak wali dikarenakan telah melakukan perbuatan *jari>mah*, secara terminologis diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan (dibayarkan) oleh pelaku kepada korban atau wali dikarenakan suatu kejahatan kepada jiwa atau sesuatu yang dihukumi setara dengan jiwa. Secara ketentuan *jari>mah* qishas dan diyat merupakan *jari>mah* yang telah ditentukan oleh syara' namun berisi hak manusia (individu). Adapun ciri dari *jari>mah* qishas dan diyat ialah:<sup>54</sup>

- a) Hukuman yang dijatuhkan bersifat terbatas dan tertentu.
- b) Hukuman yang dijatuhkan merupakan hak manusia (individu), dengan maksud bahwa pihak korban atau bahkan keluarga korban berhak untuk memaafkan pelaku.

*Jari>mah* qishas terdiri atas:

- 1) *Jari>mah* pembunuhan.
- 2) *Jari>mah* penganiayaan.

*Jari>mah* diyat terbagi atas:

- 1) Diyat mugholladzoh
- 2) Diyat mukhoffafah

c. *Jari>mah* ta'zir

*Jari>mah* ta'zir merupakan hukuman yang belum terdapat dalam syara' sehingga penentuan dan pelaksanaannya diserahkan kepada ulil

---

<sup>54</sup> Irfan and Masyrofah, 13.

amri. Dalam hal ini pembuat regulasi mengambil keputusan secara global, sehingga tidak menentukan bentuk-bentuk 'uqub ah untuk setiap *Jari>mah ta'zir* , namun menetapkan bentuk-bentuk hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

Jarimah takzir adalah jarimah yang tidak disebutkan secara konkrit bentuk perbuatan dan hukumannya di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga ruang lingkup pidana takzir amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi. Jarimah takzir dapat berkembang sesuai dengan jenis-jenis maksiat di sepanjang zaman dan tempat, baik yang menyangkut pelanggaran terhadap kemaslahatan masyarakat atau Negara (hak Allah), maupun pelanggaran terhadap kemaslahatan pribadi (hak hamba). Ada beberapa pembagian jarimah takzir dan kriteria, yaitu: Jarimah hudud yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, jarimah qishash/diyat yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, dan jarimah takzir yang tidak ada kaitannya dengan jarimah hudud dan qishash/diyat. Otoritas penentuan jarimah takzir menjadi kewenangan pemimpin (ulil amri), yang harus dipatuhi oleh masyarakat

Dalam hukuman takzir ulama fikih mengemukakan bahwa syari'at Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggaran jarimah Takzir. Syari'at Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan, sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa/hakim. Akan tetapi, pihak penguasa/hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan hukuman takzir tersebut.

Jenis-jenis hukuman dalam jarimah takzir, menurut ulama fikih, biasanya berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela, atau mempermalukan terpidana, dan hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang

bersifat jasmani, seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman, dan hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman penahanan sementara dan hukuman penjara, dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda.<sup>55</sup>

Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah takzir, pihak penguasa/hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki syarak, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana demi terwujudnya kemaslahatan manusia

Tujuan dijatuhkannya sanksi *ta'zir* diantaranya:

- a) Sebagai upaya preventif (pencegahan), hal ini ditujukan kepada masyarakat lain sebagai kaca perbandingan.
- b) Sebagai bentuk represif (menjadikan pelaku jera), hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak lagi mengulang tindakan menyimpang.
- c) Sebagai wujud kuratif (perbaikan), bertujuan agar sanksi yang diberikan dapat memperbaiki perilaku terpidana agar lebih baik ke depannya.
- d) Sebagai langkah edukatif (pendidikan), yakni sebagai pembelajaran bagi terpidana agar memiliki pola kehidupan yang lebih baik.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Muhammad Musthafa asas-Syalabi, *Al-Madkhal fi at-Ta`rif al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al-Milkiyah wa al-`Uqudiyah*, Dar an-Nahdhah al-`Arabiyah, 1405 H/1985 M, hal. 254.

<sup>56</sup> Irfan and Masyrofah, 13.

## C. Pungutan Liar

### 1. Pengertian Pungutan Liar

Dalam istilah hukum pidana di Indonesia, istilah pungutan liar tidak dijumpai yang selanjutnya disebut pungli, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, dan tidak memiliki landasan hukum secara langsung, dalam KBBI Pungutan liar diartikan sebagai pengenaan biaya yang dikenakan pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Pada awalnya istilah pungutan liar di populerkan dalam dunia jurnalistik dimana pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara atau seseorang yang memiliki kuasa atau yang lainnya. dengan cara melakukan penarikan pembayaran baik berupa uang atau barang dengan ketentuan diluar aturan, dimana penarikan tersebut dilakukan pengenaan biaya atau barang berharga yang seharusnya tidak dikenakan.

Dalam penjelasan lain pungutan liar diartikan sebagai pemberian barang atau sesuatu yang berharga atau fasilitas tertentu terhadap oknum pemerintah maupun oknum yang berada dibawah naungan pemerintah, maupun orang yang memiliki kuasa, dengan tidak adanya landasan hukum yang mengaturnya sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan ilegal dan merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.<sup>57</sup>

### 2. Klasifikasi Pungutan Liar

Pungutan liar dalam istilah hukum pidana di Indonesia tidak di jumpai baik di KUHP maupun di Undang-undang, akan tetapi tindakan pungutan liar merupakan tindakan ilegal serta termasuk dalam tindakan praktek kejahatan/perbuatan pidana yang di klasifikasikan dalam beberapa pasal KUHP yang mengakomodir tindak pidana pungutan liar, diantaranya :

---

<sup>57</sup> Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, 10.

1) Pasal 368 KUHP<sup>58</sup>

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2) Pasal 423 KUHP<sup>59</sup>

“Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

## 3. Unsur-unsur Pungutan Liar

Unsur Pungutan liar dalam tatanan hukum di Indonesia pungutan liar dapat dibagi menjadi 2 unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subjektif, diantaranya :

## e. Unsur Obyektif

Dalam hal pungutan liar yang menjadi unsur obyektif ialah yang diatur secara langsung dalam Pasal 368 KUHP sebagai berikut:

- 1) Memaksa orang
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 3) Agar orang itu:

<sup>58</sup> Pasal 368 Bab XXIII-Pemerasan Dan Pengancaman Ayat 1-Kitab Undang Hukum Pidana buku kedua.

<sup>59</sup> Pasal 432 Bab XXVIII-Kejahatan Jabatan-Kitab Undang Hukum Pidana buku kedua.

- a) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
  - b) Membuat utang
  - c) Menghapus utang.
- f. Unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam Pasal 368 KHUP yaitu “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

#### D. Retribusi Parkir

##### 1. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Orang membayar retribusi terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.<sup>60</sup> Sedangkan, menurut Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.<sup>61</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima oleh masyarakat pengguna jasa.

##### 2. Pengertian Parkir

Menurut Pasal 1 butir 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 26 tahun 2019 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sampang, parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak

<sup>60</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi> diakses pada tanggal 08 mei 2022 pukul 07.59

<sup>61</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

atau berhenti untuk sementara atau beberapa saat yang ditinggalkan pengemudinya.<sup>62</sup>

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek ataupun lama yang bersifat sementara, sesuai dengan kebutuhan pengendara yang cenderung dilakukan dalam kegiatan berkendara untuk menempatkan kendaraan tidak jauh dari tempat kegiatan pengendara.

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998), ada beberapa pengertian tentang perparkiran bahwa :<sup>63</sup>

- a. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara
- b. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan
- c. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu
- d. Fasilitas parkir di badan jalan (on-street parking) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan
- e. Fasilitas parkir di luar badan jalan (off-street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir atau gedung parkir
- f. Jalan adalah tempat jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum

Dalam hal perparkiran membutuhkan fasilitas parkir baik itu tempat dan jasa lainnya, Fasilitas parkir merupakan bagian penting total sistem transportasi parkir dan yang paling utama mengenai tempat parkir yang digunakan adalah bahu jalan, tepi jalan umum dan tempat parkir yang memang di sediakan oleh masing-masing pihak (diluar obyek retribusi).

Jadi Retribusi Parkir merupakan bagian dari sistem transportasi parkir yang sumber pendapatannya didapat melalui penarikan jasa parkir

---

<sup>62</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan

<sup>63</sup> Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1998).



dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, setiap kendaraan yang menggunakan lahan parkir untuk memarkirkan kendaraannya, akan dikenakan tarif retribusi parkir sebagai pengguna jasa perparkiran dan segi pemenuhan kebutuhan parkir. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada beberapa jenis retribusi salah satunya adalah *Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*.

Penggolongan retribusi adalah bersifat final dalam artian tidak boleh mengadakan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan jenis retribusi yang dimaksud bahkan jenis retribusi daerah dapat tidak dipungut ketika potensi penerimaannya kecil dan atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara gratis.

### 3. Fungsi Retribusi

Dalam pelaksanaan retribusi tentunya pemerintah setempat atau daerah memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat untuk daerah setempat dan pengguna jasa retribusi, diantaranya :

- a. Sumber Pendapatan Daerah Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.
- b. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah Retribusi daerah nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal, nah retribusi daerah inilah yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut.
- c. Stabilitas Ekonomi Daerah Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi dll. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dll.

- d. Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

Dalam hal retribusi parkir di kabupaten sampang sesuai dengan pasal 8 ayat 4 dan 5 Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 tahun 2019 berfungsi guna menunjang kelancaran pemungutan retribusi parkir berlangganan diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang; Biaya operasional sebagaimana dimaksud diperuntukkan :

- a. Honorarium juru parkir yang dibayarkan setiap bulan;
- b. Biaya pembuatan stiker dan tanda pelunasan retribusi parkir berlangganan;
- c. Pakaian seragam juru parkir.
- d. Pelatihan/pembinaan juru parkir;
- e. Perbaikan sarana dan prasarana parkir berlangganan.<sup>64</sup>

Serta dalam pasal 9 besarnya honorarium yang didapat dari retribusi parkir akan dibayarkan setiap bulan kepada juru parkir yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### 4. Pengertian Juru Parkir

Dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 tahun 2019 Tentang pengelolaan retribusi parkir berlangganan di kabupaten sampang Juru parkir diartikan sebagai petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan yang sedang terparkir dan/atau memungut Retribusi parkir kepada wajib Retribusi.

Untuk pengoptimalan pelayanan dan pelaksanaan parkir pemerintah kabupaten Sampang membutuhkan juru parkir yang terikat perjanjian

<sup>64</sup> Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sampang

dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, adapun dalam pasal 8 ayat 3 Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 tahun 2019 diatur persyaratan untuk menjadi juru parkir adalah pria atau wanita yang :

- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar / sederajat;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter; d. bersedia ditempatkan di seluruh daerah Kabupaten Sampang; dan e. mempunyai komitmen yang tinggi.<sup>65</sup>

Maka dengan adanya ketentuan tersebut Juru parkir merupakan petugas parkir untuk mengatur jasa perparkiran pada objek atau tempat fasilitas yang telah disediakan, yang namanya telah terdaftar diceklis pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, memenuhi syarat, telah mengikuti pelatihan, serta pada saat bertugas dilengkapi identitas resmi dari pemerintah daerah berupa pakaian seragam juru parkir. Sedangkan diluar ketentuan diatas merupakan petugas parkir diluar tanggung jawab pemerintah kabupaten, atau dikelola oleh masing-masing instansi setempat yang memiliki fasilitas tersendiri.

Namun tidak menutup kemungkinan banyak juru parkir yang menggunakan kuasanya diluar ketentuan yang berlaku, baik juru parkir yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah melalui dinas perhubungan ataupun juru parkir ilegal yang mengatasnamakan pemerintah daerah dengan memalsukan identitasnya. Jadi dalam hal ini yang dimaksud oknum juru parkir ialah juru parkir legal atau langsung dalam naungan pemerintah kabupaten yang salah menggunakan kuasanya untuk melakukan pengenaan/penarikan biaya yang seharusnya tidak dikenakan biaya kepada para pengguna jasa retribusi parkir berlangganan.

---

<sup>65</sup> Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sampang



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

## **DESKRIPSI KASUS PUNGUTAN LIAR OLEH OKNUM JURU PARKIR DI KAWASAN OBJEK RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN KABUPATEN SAMPANG**

### **A. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang**

#### **1. Gambaran Umum**

Dinas Perhubungan Kabupaten sampang yang biasa disingkat Dishub Sampang merupakan satuan kerja unsur pelaksana pemerintah bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sampang melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal pelaksanaan tugasnya Dinas Perhubungan membantu Bupati Sampang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perhubungan dan tugas pembantuan.

Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya baik bidang perhubungan darat dan perhubungan laut, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan, pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang tersusun dari struktur kepala dinas, sekretaris

yang membawahi sub bagian umum serta sub bagian keuangan dan program, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang memiliki 2 bidang yaitu bidang berhubungan darat yang membawahi seksi lalu lintas jalan, seksi teknik sarana dan prasarana jalan, dan seksi angkutan keselamatan jalan, sedangkan bidang perhubungan laut membawahi seksi lalu lintas dan angkutan laut, seksi kepelabuhan, dan seksi penunjang pelayaran, dimana tugas dan fungsi tersebut bertanggung jawab kepada kepala dinas yang kemudian mengkondisikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis bidang perhubungan dalam hal membantu Bupati Sampang.

## 2. Visi Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang

Visi :

Sampang Hebat Bermartabat

Misi :

Untuk mewujudkan visi diatas, rumusan misi ialah :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- b. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
- d. Memperkuat Tata Kelola yang Transparan, Akuntabel dan Berorientasi pada Pelayanan Publik ; dan
- e. Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Waspada, Tanggap Tertib, Damai dan Bersatu

## B. Juru Parkir di Bawah Kanit LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang

### 1. Jumlah juru parkir dibawah naungan dinas perhubungan

Juru parkir pengelola parkir tepi jalan umum dibawah naungan dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang terdiri dari 74 juru parkir dengan rincian lokasi dan ruas jalan juru parkir yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Nomor 188 / 589 / KEP / 434.210 / 2021 tentang penetapan lokasi dan pengelolaan parkir tepi jalan umum se-Kabupaten Sampang tahun anggaran 2022. Dalam penetapannya Dinas Perhubungan berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum dan juru parkirnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap juru parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang melakukan pelatihan/ pembinaan juru parkir yang dilakukan setiap satu tahun sekali, dengan diadakan pelatihan/pembinaan terhadap juru parkir ini merupakan cara dishub sampang mensosialisasikan dan menekankan terhadap juru parkir perihal pengguna retribusi parkir berlangganan yang tidak boleh melakukakn pemungutan di tempat terhadap pengguna retribusi parkir berlangganan, tutur Khotibul Umam S.H selaku kepala seksi lalu lintas angkutan jalan/ LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

Juru parkir merupakan unsur penting bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sampang, selain itu adanya juru parkir yang dikelola Dishub Sampang ini yaitu untuk mencegah adanya juru parkir ilegal khususnya ditepi jalan umum yang mengganggu stabilitas transportasi jalan raya.

Dengan adanya juru parkir ini Dinas Perhubungan Kab. Sampang berharap agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sampang, maka untuk mencapai harapan tersebut Dinas Perhubungan

Kabupaten Sampang melakukan seleksi berupa administrasi dan bentuk seleksi lainnya dengan ketentuan dan aturan yang telah ditentukan dalam Perbup No. 26 tahun 2019, kemudian juru parkir yang lolos seleksi tersebut melakukan perjanjian berupa MoU dengan Dishub Sampang dengan ketentuan yang tertera guna menunjang 74 juru parkir yang di turunkan di tepi jalan umum dengan pelayanan terbaik.

Selain itu juru parkir ini diperbaharui dalam jangka waktu 1 tahun sekali atau apabila dibutuhkan maka dapat melakukan pemabaharuan dalam jangka waktu yang ditentukan

## 2. Letak fasilitas parkir yang dikelola oleh dinas perhubungan

Untuk menunjang retribusi parkir yang dikelola oleh pemerintah maka perlu adanya fasilitas yang dibutuhkan baik dari fasilitas tempat parkir ataupun fasilitas terhadap juru parkir.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang telah menentukan titik dan lokasi juru parkir yang masing-masing juru parkir diberikan kuasa untuk mengelola titik lokasi parkir tersebut sesuai dengan SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Titik lokasi yang ditentukan oleh Dishub Sampang ialah lokasi yang ramai pengunjung dengan ruas jalan atau tepi jalan umum yang digunakan seperti taman, pertokoan, warung/rumah makan, dan unit kerja lainnya seperti Bank, kantor BPJS, puskesmas dll.

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Dishub ialah berupa pembatas jalan guna kelancaran keluar dan masuknya kendaraan dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas jalan, selain itu sebagian titik lokasi pemerintah kabupaten Sampang melalui Dinas Perhubungan melakukan penanaman pohon dan pemasangan tenda disebagian titik lokasi parkir agar kendaraan pengguna retribusi parkir tidak kepanasan/teguh, dan selebihnya diberikan kewenangan kepada juru parkir untuk mengelola titik lokasi parkir tersebut guna kenyamanan bersama.



Sedangkan fasilitas yang diberikan kepada juru parkir ialah peralatan lengkap parkir, seperti rompi, peluit, serta lampu tongkat parkir bagi yang melakukan shift/kerja malam hari. Peralatan parkir tersebut diberikan pemerintah melalui Dinas Perhubungan selama satu tahun sekali.

Fasilitas tersebut ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat pengguna jalan umum di kabupaten sampang baik pengguna retribusi parkir berlangganan atau diluar pengguna retribusi parkir berlangganan/non retribusi dengan kisaran biaya yang telah ditentukan bagi pengguna non retribusi jasa parkir dalam Perbup No. 14 Tahun 2019, guna memberikan kelancaran dalam bidang transportasi darat. Untuk membedakan pengguna retribusi parkir dan non retribusi, juru parkir cukup melihat stiker yang ditempelkan pada kendaraan pengguna retribusi parkir, jika juru parkir tidak melihat stiker yang ditempelkan pada kendaraan maka juru parkir berhak untuk melakukan penarikan/pengenaan biaya jasa parkir ditempat, begitupula sebaliknya apabila juru parkir melihat stiker bertanda khusus parkir maka dilarang melakukan penarikan/pengenaan biaya ditempat.

Stiker bertanda khusus yang ditempelkan pada kendaraan merupakan suatu identitas dan menjadi pembeda bagi pengguna retribusi parkir berlangganan, dalam stiker bertanda khusus tersebut terdapat hologram dan nomor retribusi yang merupakan bagian dari fasilitas dan pembeda stiker asli dan palsu kepada pengguna jasa retribusi parkir berlangganan agar tidak membingungkan juru parkir di lokasi titik parkir.

Stiker tersebut didapatkan pada saat subjek/pengguna jasa retribusi parkir berlangganan melakukan pembayaran / pemungutan / penyetoran untuk Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang pemungutannya dilakukan bersamaan pada saat pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Fasilitas retribusi ini diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sampang dengan masa retribusi pelayanan parkir berlangganan untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dipungut kepada subjek retribusi yang plat nomor kendaraan bermotornya berasal dari wilayah Kabupaten Sampang.

### 3. Hambatan Dinas Perhubungan dalam mengatur juru parkir

Juru Parkir merupakan salah satu unsur penting bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dalam kelancaran aktivitas transportasi jalan raya karena menggunakan tepi jalan umum agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Dalam mengatur kendaraan keluar masuk parkir, juru parkir memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh, selain mengamankan kendaraan bermotor agar tidak terjadi hal yang diinginkan, seperti hilangnya motor yang kerap kali terjadi, kerusakan ringan/ baret pada kendaraan dan yang lainnya, juru parkir memiliki tugas penting untuk menertibkan dan mengamankan aktivitas kendaraan yang melintas di sekitar area parkir, di sisi lain adanya juru parkir dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan mencegah terjadinya hambatan arus lalu kendaraan.

Namun, seiring dengan peran pentingnya juru parkir di lokasi parkir, terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir itu sendiri, seperti halnya tidak memberikan pengawasan, pergantian shift yang tidak sesuai, hingga terjadinya pungutan liar oleh oknum juru parkir yang meresahkan pengguna retribusi parkir berlangganan. Dalam hal ini merupakan suatu hambatan bagi Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab teknis dan operasional, kepala seksi LLAJ Dinas Perhubungan Sampang menyampaikan “bahwasannya peristiwa tersebut merupakan hal lumrah yang terjadi di daerah lainnya karena sifat alamiah dari manusia, lebih-lebih masyarakat Kabupaten Sampang Madura yang sebagian besar keras kepala, kolot dan agak susah untuk

diberitahu apabila menemukan kesalahan, kami tidak menutup mata akan hal tersebut dan bukannya kami membiarkan serta memaklumi, akan tetapi kami Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang akan terus membenahi segala hambatan yang mengganggu kelancaran aktivitas lalu lintas angkutan jalan.”

Hambatan lain yang disampaikan Kasi LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang ialah, seringkali mengalami kurangnya petugas juru parkir terutama pada saat hari-hari libur, peringatan hari besar dan menjelang hari raya, sehingga aktivitas jalan raya menjadi terganggu, jumlah kuantitas pengguna retribusi parkir meningkat di pertokoan dan yang lainnya lebih banyak di hari tertentu tersebut.

#### 4. Upaya dinas perhubungan dalam mengetahui jika terjadi pungutan liar

Dalam praktik yang dilakukan oleh juru parkir khususnya pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum disebabkan karena lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari Dinas Perhubungan, disamping itu menurut hasil wawancara yang disampaikan bahwasannya Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang telah melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir, diantaranya :

##### a. Mengadakan Pembinaan/pelatihan

Pembinaan/pelatihan merupakan hal penting bagi juru parkir sebelum diturunkan di lapangan/lokasi parkir, pelatihan ini dilakukan satu kali pada preses awal juru parkir yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui pembinaan /pelatihan ini diharapkan dapat mendorong para petugas parkir untuk tidak melakukan hal hal yang dilarang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dan mampu menghasilkan tim parkir yang terlatih dan juga bisa memberikan

pengaruh positif bagi masyarakat pengguna retribusi parkir berlangganan.

b. Melakukan pendataan ulang

Pendataan ulang yang dilakukan oleh tim LLAJ Dishub merupakan upaya untuk pembenahan dan peningkatan kinerja petugas juru parkir agar tidak melakukan pelanggaran, pendataan tersebut dilakukan agar tidak ada juru parkir yang tidak sesuai dengan daftar nama yang tertera dalam SK Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

c. Memberikan fasilitas yang memadai

Pemberian fasilitas seperti rompi, peluit topi hingga tongkat lampu kepada juru parkir merupakan salah satu upaya untuk membedakan antara juru parkir yang tercatat dalam SK Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, peralatan inilah yang akan menjadi identitas bagi juru parkir agar masyarakat pengguna retribusi parkir berlangganan bisa mengetahui apabila dimintai pengenaan biaya yang tidak semestinya dikenakan.

d. Memberikan Teguran

Pemberian teguran dilakukan oleh petugas Dishub kepada oknum yang ditemui melakukan pungutan liar dilokasi parkir, atau petugas dishub melakukan pemanggilan kepada oknum yang melakukan pungutan liar. dan akan diberikan peringatan.

### C. Deskripsi Kasus Oknum Juru Parkir yang Melakukan Tindakan Pungutan Liar

Pasca ditetapkan nya peraturan Bupati Sampang No. 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan, banyak dampak positif yang dialami masyarakat Kabupaten Sampang, baik kepada pengguna atau kepada juru parkir guna mencegah terjadinya parkir liar yang menyebabkan

masyarakat merasa terganggu sehingga pada tahun 2019 Bupati Sampang menetapkan pengelolaan retribusi parkir berlangganan bagi kendaraan ber plat nomor sampang, dengan cukup membayar retribusi dengan waktu yang telah ditentukan, dan tidak perlu membayarparkir di tepi jalan umum.

Seiring berjalannya waktu, bermula sejak awal tahun 2021 hingga saat ini banyak temuan dan laporan dari masyarakat setempat yang paham akan peraturan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sampang, menyampaikan keluhannya bahwa telah terjadi penarikan atau pengenaan biaya oleh oknum juru parkir yang seharusnya tidak dikenakan. Dengan adanya laporan demikian menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan untuk menindak tegas oknum juru parkir yang dapat dikatakan telah melakukan pungutan liar, hal tersebut biasanya dilakukan oleh oknum juru parkir yang bertugas ditempat yang sangat ramai pengunjung.

Diketahui pungutan liar ini sering kali terjadi dikawasan objek retribusi parkir berlangganan pada saat sore hingga malam hari yang ramai pengunjung. Petugas juru parkir di titik lokasi jalan Trunojoyo yang bertanggung jawab bernama Tellas (TL) sesuai dengan SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, petugas juru parkir dititik lokasi depan sakura studio foto dan sekitarnya biasa berjaga pada pukul 14.00 WIB hingga 21.00 WIB yang ramai pengunjung, namun seringkali yang ditemui petugas berjaga berbeda, padahal SK Kepala Dinas menanggukhan tanggung jawab dilokasi tersebut kepala TL, dengan adanya hal tersebut TL memberikan tanggung jawab itu kepada orang lain yang akan melakukan pungutan liar karena orang yang menggantikan TL tidak pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perhubungan, sehingga semua pengendara yang memarkirkan kendaraan di lokasi tersebut dimintai biaya parkir meskipun telah terdaftar dalam retribusi parkir berlangganan. Orang tersebut bisa dikatakan sebagai juru parkir legal dapat dilihat dari identitas yang yang diekanakan dari Dinas Perhubungan seperti rompi, setelah ditelusuri identitas tersebut didapatkan atau diberikan pinjaman oleh TL yang resmi terdaftar dalam SK Kepala Dinas Perhubungan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa Tellas juga melakukan hal serupa kepada pengguna retribusi parkir berlangganan yaitu melakukan penarikan atau pengenaan biaya parkir yang seharusnya tidak dikenakan, seharusnya apabila TL sedang berhalangan dan menanggung tanggung jawabnya kepada orang lain, sebelum ditugaskan dilapangan TL memberikan arahan terlebih dahulu untuk tidak melakukan penarikan biaya parkir bagi pengguna retribusi parkir berlangganan.

Setelah melakukan diskusi dengan TL, TL mengakui bahwasannya dia sering melakukan penangguhan tanggung jawab kepada orang lain untuk berjaga parkir dengan tidak menginformasikan terlebih dahulu bahwasannya pengguna retribusi parkir berlangganan tidak boleh ditarik biaya parkir, hal tersebut dilakukan karena nantinya hasil dari penarikan biaya parkir tersebut akan dibagi dengan TL. Namun menurutnya hal tersebut bukan alasan utama, melainkan ia seringkali berhalangan untuk berjaga parkir, maka demi keamanan juga ia menanggung tanggung jawabnya kepada orang lain. TL juga mengakui bahwasannya dia sering melakukan penarikan kepada pengguna retribusi parkir berlangganan, namun menurutnya dalam melakukan penarikan TL tidak pernah menggunakan tekanan dan kekerasan, cukup memberikan kode untuk membayar biaya parkir. Karena TL beranggapan disamping adanya tanggung jawab dan fasilitas dari Dishub ia juga menyediakan fasilitas pribadi kepada kendaraan yang diparkir di titik lokasi tersebut, seperti halnya menyediakan kardus/ penutup motor agar tidak kepanasan yang dimana fasilitas tersebut bukanlah fasilitas dari dishub, melainkan fasilitas pribadi, jadi TL beranggapan bahwa jika ia melakukan penarikan kepada pengguna retribusi berlangganan merupakan hal wajar dan bukan termasuk pungutan liar karena ia menggunakan fasilitas pribadi dan diluar fasilitas yang diberikan dishub demi kenyamanan pengguna parkir.

Dalam kesehariannya Tellas merupakan seseorang yang banyak dikenal masyarakat di kampung halamannya dan mudah bergaul, Tellas merupakan kepala keluarga dari 3 anaknya, dalam kondisi keluarganya TL

merupakan keluarga yang pas pasan dan serba bekecukupan, TL merupakan seseorang yang giat bekerja, kesehariannya segala aktivitas pekerjaan yang menghasilkan dan dapat menhidupi keluarganya maka akan ia kejar, termasuk pekerjaan juru parkir tersebut, sebelum itu pekerjaannya, ia bekerja sebagai kuli/ tukang bangunan apabila ada panggilan, dan seringkali juga membantu pekerjaan sawah atau bertani.

Atas tindakannya TL mengaku telah diberi peringatan secara lisan oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang, untuk tidak melakukan pungutan liar di Kawasan objek retribusi parkir berlangganan, serta penanggungan kekosongan shift telah mendapat peringatan agar TL tidak sering meninggalkan tugasnya, apabila ia tetap melakukan hal tersebut akan diberikan peringatan tertulis hingga digantikan oleh juru parkir resmi lainnya.

Disamping itu oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar terjadi di titik lokasi toko Asia hingga toko mas maju jalan Panglima Sudirman, dengan petugas juru parkir bernama Zainuddin (ZD), Adil Hasan (AH) dan Imam Firdaus (IF). Toko Asia dan sekitarnya merupakan pertokoan yang selalu ramai pengunjung dengan operasi toko mulai pukul 09.00-21.00 WIB.

Pada dasarnya tugas utama juru parkir yang diturunkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dengan tujuan mengamankan sistem transportasi lalu lintas agar tidak ada pengendara jalan raya yang merasa terganggu adanya parkir sembarangan ditepi jalan umum dan menjamin keselamatan pengendara, yang pada akhirnya ditetapkan oleh aturan Bupati Sampang tentang pengelolaan retribusi parkir berlangganan. Dalam pelaksanaannya juru parkir memang dapat/boleh melakukan penarikan kepada kendaraan yang tidak terdaftar dalam retribusi parkir berlangganan yang nantinya akan ada setoran rutin kepada Dinas Perhubungan kabupaten Sampang yang diperuntukan kas Daerah kemudian petugas juru parkir diberikan upah bulanan.

Namun yang disayangkan oleh oknum juru parkir ZA dan kawan-kawan memang sengaja melakukan penarikan biaya parkir kepada seluruh pengendara yang memarkirkan motornya di area tersebut, baik pengguna retribusi parkir berlangganan ataupun non retribusi, ZA dan kawan-kawan menyampaikan bahwasannya untuk membedakan antara pengguna retribusi parkir berlangganan dengan non retribusi sangatlah susah apabila ditengah keramaian, tugas juru parkir menagamakan, memindahkan mengeluarkan dan memasukan kendaraan parkir. Jadi pada saat pengendara selesai memarkir kendaraannya ZA dan kawan-kawan menunggu pengendara membayar hingga menyebutkan jumlah nominal kepada pengendara baik itu pengguna retribusi atau non retribusi.

Alasan lain yang disampaikan bahwasannya titik lokasi parkir untuk ZA dan kawan-kawan merupakan lokasi yang ramai dengan pengguna parkir diluar non retribusi ataupun kendaraan ber plat nomor diluar sampang/pendatang, akhirnya ZA dan kawan-kawan memukul rata kepada seluruh pengguna jasa parkir di lokasi tersebut untuk dikenakan biaya parkir.

Dalam kasus lain yang terjadi di titik lokasi parkir depan BRI Unit Pasar Srimangunan Sampang dengan petugas parkir bernama Saturi (ST), menyampaikan bahwasannya ST memahami regulasi aturan retribusi parkir berlangganan, namun pada saat dilapangan memang ST sering menerima biaya parkir dari para pengendara baik itu pengguna retribusi ataupun non retribusi, sikap ST pada saat melihat stiker bertanda khusus ia tidak melakukan penarikan biaya atau tidak meminta, namun apabila pengendara tersebut memberikan tips ST menerimanya. ST juga menyampaikan bahwasannya kesadaran masyarakat akan retribusi parkir berlangganan masih belum menyeluruh yaitu hanya masyarakat tertentu saja, memang ada yang sadar akan retribusi berlangganan dan juga masih memberikan tips secara sukarela maka ST menerimanya.

Disisi lain ST memang melakukan penarikan atau miminta biaya parkir kepada pengendara yang kendaraannya tidak terdapat stiker bertanda



khusus, kesadaran masyarakat inilah yang ST maksud bahwasannya banyak masyarakat yang tidak menempelkan stiker bertanda khusus pada kendaraannya sekalipun kendaraan tersebut terdaftar sebagai retribusi parkir berlangganan, sehingga tidak dapat disalahkan apabila juru parkir melakukan penarikan atau pengenaan biaya parkir di tempat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PUNGUTAN LIAR OKNUM JURU PARKIR DI KAWASAN OBJEK  
RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SAMPANG**

A. Analisis Kriminologi Terhadap Oknum Juru Parkir yang Melakukan Pungutan Liar di Kawasan Objek Retribusi Parkir Berlangganan

1. Faktor Kriminologi

Tindakan pungutan liar merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi di setiap wilayah Indonesia, banyak sekali macam dan jenis tindakan pungutan liar, salah satunya pungutan liar melalui objek perparkiran yang ada di Kabupaten Sampang yang merugikan masyarakat khususnya para pengguna jasa retribusi parkir berlangganan, perbuatan pungutan liar ini dilakukan oleh sebagian oknum juru parkir yang ditugaskan pada lokasi titik parkir dengan ketentuan yang diatur oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Namun meskipun telah ada ketentuan yang mengatur masih ada sebagian oknum juru parkir yang melanggar ketentuan tersebut dengan melakukan pungutan liar karena beberapa faktor, diantaranya :

a. Faktor Ekonomi

Berdasarkan keterangan bapak Khotibul Umam S.H selaku kepala seksi LLAJ menyampaikan, bahwasannya para petugas parkir yang melakukan pengenaan biaya di tempat pasti tidak luput karena faktor ekonomi, mereka para petugas juru parkir

berangkat dari sebuah keluarga yang sangat sederhana dengan perekonomian menengah kebawah, dan banyak pula yang menjadi kepala keluarga, sehingga untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka juga melakukan cara-cara yang dilarang, meskipun Pemerintah daerah telah memberikan honor setiap bulan kepada petugas juru parkir, namun karena sifat alamiah manusia akan selalu merasa kekurangan terlebih petugas yang memiliki tanggungan sebagai tulang punggung keluarga.

Begitupula yang disampaikan oleh juru parkir saturi (ST) menyampaikan bahwasannya juru parkir apabila melakukan penarikan biaya ditempat kepada pengendara, tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena hal itu menyangkut pekerjaan dan tugas berat dari juru parkir, dengan honor yang diberikan oleh pemerintah kepada juru parkir hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan kadangkala masih kurang, belum lagi apabila petugas juru parkir memiliki tanggungan keluarga yang ingin membiayai anak-anak mereka baik keperluan sekolah ataupun yang lainnya, sedangkan masih banyak petugas juru parkir saat ini yang menggantungkan hidupnya pada honor/upah bulanan dari pemerintah yang diberikan.

Saat ini memang faktor ekonomi sangatlah berpengaruh dan memberikan kontribusi besar kepada seseorang yang berpeluang akan melakukan suatu tindak pidana, semakin timpang perekonomian yang didapatkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya maka semakin rentan seseorang akan melakukan tindakan pelanggaran hukum dan perbuatan kriminal.

#### b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor penting dari adanya suatu tindakan kriminal, ketika seseorang mulai menosialisasikan diri kepada lingkungan sekitar dengan melakukan pergaulan, serta menunjukkan eksistensi kepada orang-orang sekitar maka akan ada pengaruh individu sekitar yang berusaha hendak

menyamakan kelayakan mereka. Dengan faktor lingkungan ini akan membuat individu mengarahkan pada suatu titik yaitu kesetaraan dalam kehidupannya.

Dari hasil diskusi dan wawancara bersama juru parkir Tellas (TL) merupakan orang yang mudah bergaul dengan masyarakat, dimana lingkungan TL merupakan lingkungan asri dan damai dengan penduduk masyarakat/tetanga mudah bersosialisasi, dalam kehidupan bermasyarakat menurut sudut pandang TL para tetangga segala kebutuhannya dapat terpenuhi, terkecuali TL yang merasa bahwa kebutuhan dalam diri dan keluarganya merasa kekurangan. Maka faktor lingkungan inilah yang menjadi pengaruh TL untuk berusaha menyetarakan kehidupannya dengan masyarakat yang lain.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan hidupnya dengan baik, rendahnya tingkat pendidikan pada seseorang dapat menjadikan dirinya acuh dan tidak peduli terhadap aturan yang berlaku, dan kadangkala tidak memperdulikan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dengan tidak memiliki modal pendidikan atau rendahnya pendidikan seseorang akan menyepelekan perbuatannya meskipun merugikan pihak lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari biografi juru parkir rata-rata tidak tamat Sekolah Menengah Atas, karena ketentuan untuk menjadi juru parkir dalam aturan Perbup No. 26 Tahun 2019 persyaratan menjadi juru parkir berpendidikan minimal paling rendah Sekolah Dasar, seperti TL yang hanya tamatan Sekolah Dasar, dan yang lainnya ZD, AH, IF dan lainnya rata-rata merupakan tamatan Sekolah Menengah Pertama.

d. Faktor rendahnya kesadaran hukum

Rendahnya kesadaran hukum bagi masyarakat kabupaten Sampang menjadi faktor penyebab terjadinya perbuatan pungutan

liar oleh oknum juru parkir, Pada umumnya jika masyarakat sadar akan hukum maka masyarakat akan mematuhi dan segan dengan aturan yang berlaku, begitupula sebaliknya apabila kesadaran hukum masyarakat rendah maka semakin abai terhadap ketentuan aturan yang berlaku. Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Sampang Madura memang lebih memahami terhadap norma masyarakat terutama perihal adat dan adab, selebihnya aturan yang berlaku jika tidak terlalu berhubungan dengan adat maka lebih banyak diabaikan, seperti halnya aturan retribusi parkir berlangganan ini.

Menurut keterangan yang disampaikan bahwasannya sebagian masyarakat kabupaten Sampang pengguna retribusi tidak mengetahui bahwa kendaraan nya terdaftar dalam retribusi parkir berlangganan, padahal pengguna retribusi parkir berlangganan diberitakan pada saat proses pembayaran pajak tahunan kendaraan di samsat setempat.

e. Faktor pengawasan

Faktor pengawasan dari instansi terkait yang bertanggung jawab tidak kalah penting atas terjadinya pungutan liar oleh oknum juru parkir, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara terhadap juru parkir, memang petugas Dinas Perhubungan Sampang melakukan kontrol akan tetapi masih belum maksimal. Karena lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari atasan itulah yang menyebabkan oknum juru parkir memiliki kesempatan melakukan pungli dan dapat bertindak sesuai keinginan mereka.

2. Teori Kriminologi

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab atau melatar belakangi terjadinya pungutan liar oknum juru parkir, terdapat teori dalam ilmu kriminologi yang mempelajari akan terjadinya tindakan kriminal pungutan liar, banyak sekali teori kriminologi yang dicetuskan oleh para

ahli, namun dalam pembahasan ini akan dipaparkan teori yang relevan dengan pembahasan diatas, diantara nya:

a. Teori *social control*

Teori ini menjelaskan tentang perilaku manusia berbasis pada *genetic, neurochemistry, sociobiology*, personalitas dan kondisi lingkungan yang melingkupi faktor-faktor berdsasarkan faktor diatas. Teori kontrol sosial melihat kejahatan dan perilaku penyimpangan sebagai variabel sosial seperti struktur keluarga, pendidikan, dan teman berkumpul. Dimana variabel-variabel tersebut memiliki peran dalam mengendalikan (mengontrol) kepribadian seseorang agar tidak bertindak secara egois dan agresif yang mengarah pada perilaku kriminal.

Menurut Travis Hirschi terdapat empat ikatan yang dapat mengendalikan perilaku seseorang ketika tergoda untuk melakukan tindakan kriminal atau menyimpang, diantaranya kedekatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Apabila digabungkan keempat ikatan sosial tersebut maka dapat mengendalikan perilaku dan menjaga agar tetap terkendali.

Dalam kehidupan keluarga kecil nya, TL juga dianggap sesorang yang giat bekerja akan tetapi istri dan anaknya tidak mengetahui dari mana TL mememnuhi kebutuhan nafkah nya, TL selalu memendam setiap permasalahan yang terjadi pada setiap pekerjaannya, yang disampaikan bahwasannya ia dapat memberi nafkah dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya namun tidak mengetahui asal muasal pendapatannya. Maka karena tidak adanya komunikasi didalam keluarganya sehingga menyebabkan tidak adanya control sosial yang mengendalikan tingkah lakunya.

b. Teori Social learning-

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman

kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Teori ini dipakai untuk menjelaskan mengapa seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau bagaimana seseorang itu menjadi kriminal, beberapa langkah yang digunakan untuk mengetahui pelaku kriminal melalui teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologis pelaku.

Dari hasil wawancara bersama oknum juru parkir (TL), dalam kehidupan sehari-hari ia merupakan masyarakat yang mudah bergaul, ia selalu berusaha menyesuaikan dengan lingkungan dan teman sepergaulannya, namun teman sepergaulan TL kehidupan sehari-harinya sangat terpenuhi yang berbeda dengan kehidupan TL dan keluarga yang serba pas-pasan, dengan cara bekerja sebagai juru parkir untuk menyesuaikan pergaulannya ia harus melakukan hal-hal yang dilarang yaitu pengenaan biaya parkir yang seharusnya tidak dikenakan (pungli). Sedangkan teman sepergaulan TL kurang dapat memaklumi akan kehidupan TL yang sebenarnya serba pas-pasan, TL juga selalu memendam setiap masalah bagaimana ia dapat menafkahi keluarganya karena apabila ia menyampaikannya ia merasa malu dan gengsi akan penghasilannya, yang nantinya akan menyebabkan perbedaan strata sosial atau perbedaan kelas. Sehingga tidak ada social learning bagi pelaku untuk mengendalikan perbuatannya, teman sepergaulan TL bukanlah tempat untuk mencurahkan isi hatinya, justru memberikan social learning negatif bagi pelaku yang mempengaruhi psikologis TL untuk bagaimana ia dapat menyetarakan kehidupannya dengan teman sepergaulannya.

#### c. Teori Anomi

Teori ini menekankan pada kondisi sosial yang telah diotorisasi dapat menghilangkan pengaruh norma-norma dan regulasi pada masyarakat (ketiadaan norma). Teori anomie digunakan untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat yang

dikarenakan pada mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma. Teori anomie biasa digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan kejahatan, teori ini beranggapan bahwa kejahatan muncul karena dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut.

Dalam setiap masyarakat selalu terdapat struktur sosial. Struktur sosial, yang berbentuk kelas-kelas, menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Keadaan tersebut (tidak meratanya sarana-sarana serta perbedaan perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustrasi di kalangan para warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian ketidakpuasan, konflik, frustrasi dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan. Situasi ini akan menimbulkan keadaan di mana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat, hal itulah yang disebut dengan teori anomie. Teori ini digunakan sebab tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat atau orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulation atau normlessness inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.

Sesuai dengan kasus yang terjadi dilapangan yaitu objek retribusi parkir berlangganan, bahwasannya oknum juru parkir yang melakukan pengenaan biaya ditempat kepada pengendara retribusi parkir berlangganan, sebagian tidak mengetahui atau menghiraukan aturan yang diatur oleh dinas perhubungan setempat, dikarenakan tidak adanya sanksi hukum yang jelas kepada para oknum juru parkir, sehingga menyebabkan ketiadaan norma dalam masyarakat. Disamping itu ketiadaan norma tersebut disebabkan akibat faktor



pendidikan yang rendah baik dari juru parkir dan sebagian masyarakat hingga menyebabkan ketidak tahuan regulasi hukum atau aturan yang mengatur, serta sebagian masyarakat pengguna retribusi parkir berlangganan beranggapan bahwasannya tindakan pengenaan biaya parkir ditempat merupakan bukanlah suatu tindakan kriminal, dengan ketiadaan norma itulah sebagian masyarakat kabupaten sampang tidak begitu peduli akan hal tersebut karena dianggap bukanlah suatu pelanggaran norma yang ada dalam masyarakat adat. padahal jika ditelusuri lebih lanjut tindakan oknum juru parkir tersebut merupakan suatu tindakan pungutan liar.

Sementara menurut Abintoto Prakoso mengelompokkan teori kriminologi konvensional yang relevan dengan tindakan tersebut, diantaranya :<sup>66</sup>

- a. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya. Adanya faktor diatas menjadi penyebab oknum juru parkir melakukan tindakan pungutan liar mulai dari faktor ekonomi sebagai suatu faktor yang paling dominan diantara faktor lainnya, rendahnya pendidikan, kesadaran hukum, dan faktor penunjang lain.
- b. Thermal theory, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas. Hal serupa selaras dengan letak demografi kabupaten sampang yang terletak di pulau madura dengan letak geografis terletak pada 113o08' hingga 113o39' Bujur Timur dan 06o05' hingga 07o13' Lintang Selatan beriklim tropis, musim kemarau menjadi salah satu penyebab dari thermal theory bagi oknum juru parkir khususnya yang bertugas pada siang hari.

---

<sup>66</sup> Parwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, 22.

- c. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional sipelaku. Teori ini merupakan teori alamiah yang dialami manusia bahwa oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar berfikir tindakannya merupakan suatu tindakan yang dianggap bukan pelanggaran.
- d. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kejahatan dapat terjadi apabila adanya kesempatan, serupa dengan perbuatan oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar terjadi karena adanya kesempatan yaitu faktor pengawasan yang kurang ketat, dan kesadaran hukum dari masyarakat Kabupaten Samang.
- e. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan. Teori ini yang dikembangkan dari faktor lingkungan penyebab terjadinya tindakan kriminal.

## UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

### B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Oknum Juru Parkir yang Melakukan Pungutan Liar di Kawasan Objek Retribusi Parkir Berlangganan

#### 1. Tindakan Pungutan liar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pungutan liar merupakan sebuah *Jari>mah* atau tindak pidana yang cukup unik, sebab pungutan liar tidak termasuk dalam wilayah *Jari>mah* qishas dan tidak pula masuk dalam cakupan *Jari>mah* hudud yang tidak disampaikan

secara langsung. Namun kasus Pungutan liar merupakan kasus yang sebenarnya sudah dikenal pada masa awal perkembangan lahirnya Islam. Hal ini dapat diketahui sejak zaman jahiliah, dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang perbuatan liar tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan aturan untuk melakukan pungutan liar berasal dari pejabat setempat, padahal hal tersebut dilakukan dengan unsur kezaliman terhadap para pedagang.<sup>67</sup>

Dalam kamus al-Munawwir, pungutan liar dikenal dengan kata al-Maksu yang umumnya diartikan dengan memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi.<sup>68</sup> Menurut Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil bahwa al-Maksu adalah suatu aturan yang dibuat oleh para penguasa dengan unsur kezaliman, berkaitan dengan harta manusia, dan menganggap diatur dengan undang-undang yang sengaja ataupun dibuat-buat.<sup>69</sup> Dengan definisi al-maksu seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga bisa melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur, yang dalam hal ini para pedagang dan pelaku bisnis. Maka berdasarkan pengertian diatas tindakan pungutan liar atau al-maksu dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap aturan resmi yang telah ditentukan yaitu diklasifikasikan sebagai tindakan korupsi dikarenakan menggunakan jabatannya untuk melakukan pungutan.

Adapun nash syar'iah atau dalil-dalil syara' tentang diharamkannya praktik pungutan liar, cukai ilegal atau al-maksu ini antara lain, Allah berfirman:

<sup>67</sup> Syed Hussein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab Dan Fungsi, Terj. Nirwanto, LP3ES, Jakarta* (Jakarta: LP3ES, 1987), 180–85.

<sup>68</sup> AW Muwawwir, *Kamus Al-Muwawair Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1352.

<sup>69</sup> Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab Dan Fungsi, Terj.*, 189.

إِنَّمَا السَّيِّئُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih. (Q.s. al-Syura : 42)*”<sup>70</sup>

Dari adanya pemaparan diatas bahwa pelaku pungutan liar merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain yang telah diatur oleh nash dan perspektif hukum pidana islam, bahawa dalam hadits dikatakan pelaku korupsi dan pungutan liar merupakan orang yang tidak akan masuk surga. Hal tersebut juga ditegaskan sebagaimana dalam beberapa hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 1497 dan 1498, Ibnu Majah nomor 2403, Ad-Darimi nomor 2479. Dengan adanya nash yang berat tersebut maka seorang muslim yang melakukan pungutan liar atau korupsi atau al-maksu akan selalu mementingkan kepentingan dirinya untuk mendapatkan semua keinginannya dengan cara merugikan orang lain sehingga menimbulkan kejahatan kepada masyarakat akan diberi balasan di hari kemudian. Itulah yang menyatakan dalam hukum pidana islam bahwa al-maksu atau pungutan liar atau korupsi merupakan termasuk *Jari>mah*, ada yang secara langsung dan ada yang hanya menyebut secara sekilas dikaitkan dengan persoalan pelanggaran jenis lain.

## 2. Klasifikasi Tindakan Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam

Pungutan liar dalam istilah hukum pidana islam tidak dikenal secara langsung, akan tetapi dengan adanya penjelasan diatas pungutan liar dikategorikan sebagai perbuatan kriminal (al-maksu), tindakan pungutan liar dalam hukum pidana islam oleh penuis di klasifikasikan sebagai tindakan berikut :

- a. Ghulul (penggelapan)

---

<sup>70</sup> QS. Al-Syura: 42

Ghulul merupakan suatu penggelapan harta yang dilakukan dengan cara penghianatan. Secara bahasa, ghulul berasal dari kata *ghalla-yaghullughallan-waghululan* yang memiliki arti dasar khana.<sup>71</sup> Dari segi tindakan yang dilakukan, perbuatan ini merupakan perbuatan khianat yang memang dilakukan secara diam-diam. Orang yang melakukan perbuatan khianat, biasanya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Dari segi apa yang diambil atau mengambil sesuatu harta sebelum dibagi secara adil (semisal *ghanimah*), di mana ada bagian hak orang lain atas sesuatu harta itu, sama halnya telah khianat atas harta umat. Perbuatan ghulul ini merupakan cara bathil untuk memperoleh harta dengan cara menggelapkannya.<sup>72</sup>

Sesuai dengan apa yang terjadi pada pungutan liar bahwasannya perilaku tersebut dilakukan secara sembunyi sembunyi dari pihak pengawasan yaitu dinas perhubungan kabupaten sampang, sehingga apabila ditemukan para oknum juru parkir telah melakukan penggelapan yaitu penarikan biaya ditempat akan dikenai sanksi oleh dinas perhubungan

#### b. Khianah

Khianah secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (*syar*). Dalam bahasa arab khianah diartikan sebagai sikap ingkarnya seseorang saat diberikan kepercayaan. Ungkapan *khiyānah* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya. Dalam kasus yang terjadi dilapangan oknum juru parkir telah melakukan sikap khianah kepada dua pihak yaitu masyarakat pengguna retribusi parkir berlangganan yang telah memberikan

<sup>71</sup> Muwawwir, *Kamus Al-Muwawwir Arab Indonesia Terlengkap*, 1014.

<sup>72</sup> Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Syarie* 1 (2019): 58.

tanggung jawab kepada oknum juru parkir dan dinas perhubungan kabupaten sampang selaku penanggung jawab teknis dan operasional retribusi parkir berlangganan<sup>73</sup>

a. Al-ghasy (penipuan)

Penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan hadnya, karena nas belum menerangkan bentuk sanksi kepadanya secara kongkrit, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis. Oleh karena itu penentuan sanksi hukumannya kembali kepada *Jari>mah ta'zīr*, yang membutuhkan *ijtihād* hakim dalam memutuskan hukum terhadap pelakunya.

Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan digambarkan oleh al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa' (4): 145 dimana al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka..<sup>74</sup>

### 3. Sanksi Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

Dalam fiqh *Jina>yah*, memang tidak ada nash yang secara khusus mencatat dengan jelas sanksi dari perbuatan pungutan liar. Islam mengkaitkan perbuatan *pungli* ini ini diidentifikasi dengan beragam bentuknya seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *al-ghasiy* (penipuan) dan *khiyanat* (pengkhianatan). perbuatan-perbuatan tersebut dijatuhkan sanksi dengan hukuman *ta'zir*. di mana seorang hakim (imam/pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih, tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu di mana kejahatan tersebut dilakukan.

<sup>73</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Cetakan VI Jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003).

<sup>74</sup> ISLAM FUTURA, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah* 14, no. 2 (2015): 146–65.

Sanksi yang diterapkan juga bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Karena tidak adanya nash qath'i yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini.

Pada zaman Rasulullah saw perbuatan pungutan liar dengan klasifikasi ghulul, khianah, al-ghasiy dan risywah lebih ditekankan pada sanksi moral. Pelaku ghulul akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Dengan kata lain, bahwa perbuatan ini tidaklah dikriminalkan, melainkan hanya dengan sanksi moral dengan ancaman neraka sebagai sanksi ukhrawi, dikarenakan pelaku al maksu pada zaman tersebut dilakukan dalam nominal yang kecil (kurang dari 3 dirham). Namun apabila di terapkan pada zaman sekarang dengan kasus pungutan liar yang kadarnya lebih besar seperti halnya korupsi akan dijatuhi hukuman yang setimpal mulai dari hukuman penjara hingga hukuman mati.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa sesuai dengan hasil observasi di lapangan tentang kegiatan pungutan liar oknum juru parkir di kawasan objek retribusi parkir berlangganan, maka penulis menguraikan dalam bentuk pembahasan yang menjadi sebuah kesimpulan di akhir, yakni :

1. Bahwa pungutan liar yang dilakukan oleh oknum juru parkir ditinjau dari perspektif kriminologi, yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor yakni faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama para oknum juru parkir melakukan pungutan liar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, rendahnya pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pungutan liar dimana persyaratan untuk menjadi juru parkir yaitu telah menyelesaikan pendidikan seolah dasar, faktor lingkungan, faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor pengawasan yang menjadi pemicu untuk para oknum juru parkir melakukan pungutan liar yang dianggap menjadi sebuah kesempatan. Maka dengan adanya faktor tersebut timbulah teori kriminologi yang berkaitan dengan kasus tersebut guna untuk melakukan pembenahan berdasarkan teori kriminologi, yakni teori social control, teori social learning, teori anomie. Sedangkan ditinjau ddari perspektif hukum pidana islam, sebabkan karena rendahnya iman dan pengetahuan agama oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar, jika oknum juru parkir memiliki keasadaran iman yang kuat tidak akan tergiur akan melakukan pungutan liar karena bertentangan dengan syariah islam sebagaimana yang disampaikan oleh hadist nabi, tindakan tersebut dalam hukum pidana islam disebut sebagai al maksu dengan klasifikasi ghulul, khianah dan al-ghasiy dan sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana islam



merupakan hukuman *ta'zir* sesuai dengan besar kecilnya dampak perbuatan tersebut.

2. Penjatuhan sanksi yang diberikan oleh penanggung jawab teknis dan operasional yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yang hanya berhak untuk memberhentikan dan menggantungkan oknum juru parkir yang didapati telah melakukan pungutan liar dengan berbagai macam peringatan yang dilakukan sebelumnya, kasus tersebut merupakan kasus pungutan liar yang bisa saja dilanjutkan untuk proses hukum yang merupakan suatu tindak pidana dengan klusterisasi tipikor Undang-undang No.20 Tahun 2001 dan pasal 368 KUHP.

#### **B. Saran**

1. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagai penanggung jawab teknis dan operasional jasa parkir berlangganan lebih tanggap dan dapat memberikan tindakan lebih tegas terhadap oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar dan melakukan pengawasan dengan maksimal
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang lebih memperketat regulasi peraturan penerimaan calon petugas juru parkir dengan lebih selektif
3. Kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Sampang dapat mempertegas dalam penjatuhan sanksi yang diberikan baik sanksi administrasi hingga sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang tindakan pungutan liar.
4. Kepada masyarakat khususnya pengguna retribusi parkir berlangganan, hendaknya tidak menganggap permasalahan pungutan liar parkir sebagai suatu tindakan tabu, bahwa masyarakat berhak melapor kepada instansi terkait jika ditemui pungutan liar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adang, Yesmil Anwar. *Kriminologi*. II. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Alam, A S, and Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Alatas, Syed Hussein. *Korupsi, Sifat, Sebab Dan Fungsi, Terj. Nirwanto, LP3ES, Jakarta*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1898.
- Arifin, Mohamad Zaenal. "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Syarie* 1 (2019): 58.
- Audah, Abdul Qodir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy: Muqoronan Bi Al-Qonum AlWad'iy: Juz 1*. Beirut: Muasasah la-Risalah, 1992.
- Bonger, Willem Adriaan. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Sarjana, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam Cetakan VI Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Dharma, Galang. "Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Hukum Islam Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- "Direktorat Jenderal Perhubungan Darat," 1998.
- "Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan," 1995.
- H.SS, Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

- ‘Hadis Jami’ At-Tirmizi No.1344,” n.d.
- Hagan, John. “Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control,” 1987.
- Hanifah, Ida, and Dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.
- Hariato, Dwi Joko. “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum* 60, no. 2 (2020).
- Hot, Ibrahim. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- “HR. Abu Dawud Nomor 2939,” n.d.
- Ihsan, Muchamad, and M. Endiro Susila. *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jina>yah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- ISLAM FUTURA. “Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ilmiah* 14, no. 2 (2015): 146–65.
- Lasmana, J Eko. *Undang-Undang Pajak Lengkap*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Muwawwir, AW. *Kamus Al-Muwwair Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Parwata, I Gusti Ngurah. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

“Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,” n.d.

“Pasal 368 Bab XXIII-Pemerasan Dan Pengancaman Ayat 1-Kitab Undang Hukum Pidana,” n.d.

“Pasal 432 Bab XXVIII-Kejahatan Jabatan-Kitab Undang Hukum Pidana,” n.d.

“Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan,” n.d.

“Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan Di Kabupaten Sampang,” n.d.

“Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah,” n.d.

Pettanasse, Syarifuddin. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: Unsri, 2010.

QS. Al-Isra’: 15

QS. Al-Syura: 42

QS. An-Nisa’: 22

QS. Asy Syura: 42

Rahman, Fathur. “Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Terhadap Pungutan Liar Jasa Perparkiran Di Kota Medan.” Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021.

Ramadhani, Wahyu. “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 263–76.

Shahih Al-Bukhari

Simandjuntak, B. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Jakarta: Tarsito, 1981.

Simatupang, Nursariani, and Faisal. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV.

Pustaka Prima, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Sugiarto, Totok. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jaka Media Publishing, 2017.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Utari, Indah Sri. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.

Wiguna, I Wayan Arsa Yogi, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gde Sugiarta. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 139–44.

Zaidan, M Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A